



PUTUSAN
Nomor 119/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H.SOEHARTONO SOETJIPTO,S.E.**, lahir di Teluk Bayur, 6 Juni 1954, pekerjaan swasta (mantan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur), beralamat di Jalan Pemuda Rt 18 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Nama : **H. LILIANSYAH**, lahir di Sukan, 17 Agustus 1967, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau, beralamat Jalan Punggawa Mangku, Kelurahan Tanjung Batu, RT II, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syamsudin,S.H.,M.Hum, Drs. Samsuri,S.H., Robin Dana,S.H., dan said Asril,S.H. Semuanya adalah Advokat dari Kantor ADA SAYMSUDIN & REKAN, yang berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 19, Kota Samarinda, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juli 2010; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, berkedudukan di Jalan APT Parnoto, Nomor 11, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2010, memberikan kuasa kepada H. Abdul Rais, SH, MH, yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani RT. 055 Nomor 25 Gunung Sahara Ilir Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : Drs. H. MAKMUR HAPK, MM |
| Pekerjaan | : Bupati Kabupaten Berau Periode 2005-2010 |
| Alamat | : Jalan Mawar Nomor 11 RT. 3 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau |
| 2. Nama | : Ir. H. AHMAD RIFAI, MM |
| Pekerjaan | : Wakil Bupati Kabupaten Berau Periode 2005-2010 |
| Alamat | : Jalan Rumania I RT. 02 Nomor 02 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2010, memberikan kuasa kepada H. Abdul Rais, SH, MH, yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani RT. 055 Nomor 25 Gunung Sahara Ilir Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 15 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 345/PAN.MK/2010 dan di registrasi dengan Nomor 119/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010, dan telah diperbaiki pada 29 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 22/BA/KPU-VII/2010 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Berau tahun 2010.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 22/BA/KPU-VII/2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tingkat Kabupaten Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2010, dan Pemohon menyerahkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juli 2010.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu

yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

A. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala (selanjutnya disebut Pemilukada) Kabupaten Berau Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor : 19/Kpts/KPU.Kab.Berau/ 021.4366141/Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 (Bukti P-1), berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon terbukti sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukad ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor : 20/Kpts/KPU. Kab.Berau/021.436141/Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Tanggal 05 Mei 2010 dan berdasarkan Berita Acara Nomor : 20/Kpts/KPU. Kab.Berau/021.436141/Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Tanggal 05 Mei 2010 Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2 (Bukti P-2) ;
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010, kemudian pada tanggal 13 Juli 2010 dilakukan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010, dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15 Tahun 2008, maka Pemohon dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sampai dengan tanggal 16 Juli 2010, sehingga pengajuan keberatan Pemohon masih dalam tempo yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor : 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara tersebut ;

4. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 tertanggal 13 Juli 2010 Model DB-KWK (**Bukti P-3**), tetapi Sertipikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau walaupun ditanda tangani oleh Komisi Pemilihan Umum di lembar Model DB-1 KWK tetapi tidak diketahui dibuat tanggal berapa karena tidak bertanggal, demikian juga Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah Kabupaten Berau di lembar Lampiran Model DB- 1 KWK tidak diketahui dibuat tanggal berapa, sehingga **Pemohon menyatakan keberatan** atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 tertanggal 13 Juli 2010 Model DB-KWK, maupun Sertipikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau di lembar Model DB-1 KWK, serta Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah Kabupaten Berau di lembar Lampiran Model DB- 1 KWK ;
5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 22/BA/Kpu-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2010 yang pada pokoknya menetapkan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Berau Tahun 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Makmur HAPK, MM dan Ir. H. Ahmad Rifai, MM, sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama Dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. & Ir. H. AHMAD RIVAI, MM.	52.191
2.	H. SOEHARTONO SOETJIPTO, SE. & H. LILIANSYAH	25.088
3.	H. HENDRY GUNAWAN, SH. & AMIR HUSIN, S.Pd., MM.	3.274
	Jumlah Suara Sah	80.553
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.468

6. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Makmur HAPK, MM. dan Ir. H. Ahmad Rifai, MM dalam Pemilukada Berau Tahun 2010 dengan perolehan suara sah sebanyak 52.191 (lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu) merupakan hasil kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010, karena pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak dengan menempatkan Tim Suksesnya dari Pegawai Negeri Sipil, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Ketua-Ketua RT, bahkan ada yang menjabat sebagai PPK dan KPPS Berau Tahun 2010 dan Termohon membiarkan adanya pelanggaran tersebut, maka hal ini sangat mempengaruhi hasil perhitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Berau dalam Rapat Pleno pada tanggal 13 Juli 2010;
7. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) tersebut di atas terjadi atas dasar kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis,

masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi kedua Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon atas nama Drs. H. Makmur HAPK, MM. dan Ir. H. Ahmad Rifai, MM, dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 dan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 dan Pasangan Calon secara tidak adil, tidak jujur dan sangat memihak, dimana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 22/BA/Kpu-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2010, tidak sekedar dilandasi kepentingan pribadi Pemohon, tetapi lebih besar dari itu yaitu karena berkehendak turut mewujudkan Pemilu yang demokratis dengan memberi peluang yang sama kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
9. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta berikut:
 - a. Bahwa Termohon telah membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 22/BA/Kpu-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2010 tertanggal 13 Juli 2010 di lembar Model DB-KWK (Bukti P-3), akan tetapi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau di lembar Model DB-1 KWK dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lembar Lampiran Model DB-1 tidak diberi tanggal oleh Termohon, hal ini menunjukkan adanya kesalahan, pelanggaran dan kelalaian terhadap aturan perundang-undangan ;

- b. Bahwa Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. & Ir. H. AHMAD RIVAI, MM. yang telah mengikutsertakan dalam Tim Suksesnya dari unsur PNS dan unsur pemerintahan desa sebagai berikut:
- 1) Camat Pulau Derawan bernama Drs. ZULFIKAR;
 - 2) Pegawai Kecamatan Maratua bernama NAWIR, ;
 - 3) Kepala Kampung Harapan Jaya bernama KARYONO, Kepala Kampung Maluang bernama MUCHTAR, Kepala Kampung Gunung Sari bernama MAHMUD, Kepala Kampung Teluk Sumbang bernama ABDUL KARIM, Kepala Kampung Buyung-Buyung bernama MUSTAFA;
 - 4) Kaur Pemerintahan Kampung Maluang bernama SUAJI, Kaur Pemerintahan Kampung Gunung Sari bernama NORHAYATI, Kaur Kelurahan Bugis bernama ASRIANSYAH;
 - 5) Kepala Sekolah Kampung Bohisilian bernama BAHRIDIN, Kepala dan guru Sekolah Taman Kanak-Kanak Kelurahan Bugis Tanjung Redeb bernama JAMRUD;
 - 6) Badan Pemusyawaratan Kampung Maluang bernama AMIR ALIM, Badan Pemusyawaratan Kampung Maluang bernama WAHIDIN, Badan Permusyawaratan Kampung Tanjung Batu bernama JORJIS selaku Ketua, H. TASWIN selaku Anggota dan H. ISMAIL selaku anggota dan GOLKARYADI selaku anggota;

- 7) Ketua RT kelurahan Gayam bernama JAMHARI, Ketua RT 6 Tanjung Redeb bernama H. Hermansyah AK, Ketua RT 4 Kelurahan gunung Panjang bernama IMRON, Ketua RT 1 Kelurahan Gunung Panjang bernama WAGIMU, Ketua RT 11 Gunung Panjang bernama DJAMRAN, Ketua RT 5 Kelurahan Gunung Panjang bernama JASLINA, Ketua RT 10 Kelurahan Gunung Panjang bernama Anwar A, Ketua RT 3 kampung Gunung Sari bernama ISKANDAR, Ketua RT 1 Gunung Sari bernama LIMSYAH, Ketua RT 5 Gunung Sari Bernama YUSUF, Ketua RT 2 Gunung Sari bernama MAHMUD, Ketua RT Kampung Teluk Sumbang bernama SUKARDI, Ketua RT 1 Tanjung Batu bernama ADNAN K, Ketua RT 7 Tanjung Batu bernama YUSUF, Ketua RT 5 Tanjung Batu bernama SYAHRANDI, Ketua RT 4 Tanjung Batu bernama REHANSYAH, Ketua RT 1 Kampung Harapan Jaya bernama ARIANTO, Ketua RT 2 Kampung Harapan Jaya bernama AHMAD SUKAJI, Ketua RT 3 Kampung Harapan Jaya bernama AGUS SALIM, Ketua RT 4 Kampung Harapan Jaya bernama ANWARUL IKSAN, Ketua RT 5 Kampung Harapan Jaya bernama H. JUMA, Ketua RT 6 Kampung Harapan Jaya bernama GREGORIUS LORENSIUS, Ketua RT 7 Kampung Harapan Jaya bernama LALU ZAINUDDIN, Ketua RT 16 Kelurahan Bugis bernama , Ketua RT 20 Kelurahan Bugis bernama AMIR HANAN, Ketua RT 21 Kelurahan Bugis bernama H. ABDUL RAHMAN, SE, Ketua RT 12 Kelurahan Bugis ASMURANSYAH, Ketua RT 15 Kelurahan Bugis bernama H. MASDAR, Ketua RT 22 Kelurahan Bugis bernama ABDUL MALIK, Ketua RT 19 Kelurahan Bugis bernama H. BASRI, Ketua RT 19 Kelurahan Bugis bernama IBRAMSYAH, Ketua RT 17 Kelurahan Bugis bernama EDY PRIANTORO, Ketua RT 1 Kelurahan Bugis bernama JEBAR HAKIM, Ketua RT 2 Kelurahan Bugis bernama HARIYANTO, Ketua RT 3 Kelurahan Bugis bernama ASRIANSYAH, Ketua RT 5 Kelurahan Bugis bernama JAMRUD;
- 8) Anggota PPK Kecamatan Tanjung Redeb bernama ALIANSYAH dan sebagai PNS Dinas Kebersihan Kabupaten Berau;

- 9) Ketua PPS bernama H. MASDAR, anggota PPS bernama ABDUL MALIK, Anggota PPS Kelurahan Bugis bernama EDY PRIATNO, S.Ag;
 10) Ketua KPPS 12 Kelurahan Bugis bernama ASMURANSYAH, Ketua KPPS 20 Kelurahan Bugis bernama H. ABDUL RAHMAN, SE., Ketua KPPS 19 Kelurahan Bugis bernama H. BASRI, Ketua KPPS 1 Kelurahan Bugis bernama JEBAR HAKIM;

Hal ini jelas melanggar Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa hal-hal diatas secara jelas membuktikan telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemiluada Tahun 2010 di Kabupaten Berau yaitu pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. & Ir. H. AHMAD RIVAI, MM. yang notabene adalah *incumbent* secara terencana, sistematis, terstruktur dan *massif* di hampir semua Kecamatan di Kabupaten Berau terutama di Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Maratua, Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Segah, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Kelay, yang secara langsung telah mengurangi perolehan suara Pemohon;

- c. Bahwa pada Pemiluada Kabupaten Berau Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon, juga telah terjadi praktek politik uang (*money politik*) oleh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. & Ir. H. AHMAD RIVAI, MM., hal ini berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Ketua-Ketua RT Kelurahan Tanjung Redeb menerima uang dari Tim MARI (Drs. H. Makmur HAPK, MM dan Ir. H. Ahmad Rifai, MM) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap RT untuk digunakan jaga malam Pemiluada Berau Tahun 2010, bahkan ada saksi yang menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian

ada juga saksi yang menerima uang dari Tim MARI (Drs. H. Makmur HAPK, MM dan Ir. H. Ahmad Rifai, MM) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada juga saksi yang menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dikembalikan berdasarkan bukti pengembalian tertanggal 08 Juni 2010 yang diterima oleh RAHMADI seorang PNS pada Staf Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Bahwa selain itu, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. & Ir. H. AHMAD RIVAI, MM. telah memberikan mesin gilingan padi dan kubah mesjid di Kampung Suka Mulya yang diangkut dengan menggunakan mobil L-300 warna hitam milik Anggota Dewan yang masuk dalam Tim Sukses MARI (Drs. H. Makmur HAPK, MM dan Ir. H. Ahmad Rifai, MM) yang diantar oleh Sdr. POLDI Petugas Panitia Pemungutan Suara Kampung Suka Mulya dengan tujuan untuk penggalangan suara Calon Nomor Urut 1, bahkan hal tersebut diketahui oleh Panitia Pengawas Kampung Suka Mulya, dan ada pemberian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUNAN yang disaksikan oleh KADANG dan JUHARI agar memberi dukungan suara kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Pasangan Nomor Urut 1, pemberian itu diterima di kediaman Bapak KASTUNI selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan;

Selain itu, Tim Sukses MARI Pasangan Nomor Urut 1 juga membagikan Akta Kelahiran Gratis kepada masyarakat, diantaranya adalah kepada saksi SUPRIANDI atas nama anaknya IQBAL MAULANA, tetapi didalam Map tersebut telah disertakan Stiker bergambar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. & Ir. H. AHMAD RIFAI, MM. dengan tujuan agar dalam pemilihan mendapat dukungan suara;

Dengan demikian hal-hal diatas secara jelas membuktikan telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten

Berau yaitu penggunaan politik uang (*money politik*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. & Ir. H. AHMAD RIFAI, MM. secara *massif* dan sistematis yang secara langsung telah mengurangi perolehan suara Pemohon;

- d. Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Berau tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Oleh KPU Kabupaten Berau Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 di Kabupaten Berau terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejumlah 14.534 (empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat) yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Berau sebagai berikut :
- Kecamatan Tanjung Redeb terdapat sejumlah 5.185 pemilih;
 - Kecamatan Sambaliung terdapat sejumlah 1.912 pemilih;
 - Kecamatan Gunung Tabur terdapat sejumlah 1.619 pemilih;
 - Kecamatan Teluk Bayur terdapat sejumlah 1.283 pemilih;
 - Kecamatan Maratua terdapat sejumlah 55 pemilih;
 - Kecamatan Derawan terdapat sejumlah 714 pemilih;
 - Kecamatan Tabalar terdapat sejumlah 361 pemilih;
 - Kecamatan Biatan terdapat sejumlah 253 pemilih;
 - Kecamatan Segah terdapat sejumlah 919 pemilih;
 - Kecamatan Kelay terdapat sejumlah 321 pemilih;
 - Kecamatan Talisayan terdapat sejumlah 1.159 pemilih;
 - Kecamatan Biduk-Biduk terdapat sejumlah 253 pemilih;
 - Kecamatan Batu Putih terdapat sejumlah 500 pemilih;

Bahwa kondisi ini telah dengan sengaja dibiarkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemiluakada yakni dengan cara memasukan warga yang tidak memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk sebagai penduduk tetap di wilayah tempat tinggal masing-masing dalam DPT ;

Selain itu, terdapat pemilih ganda di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Biatan dan Kecamatan Gunung Tabur sebagaimana bukti P-39;

10. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilu Kabupatén Berau Tahun 2010 telah tergambar jelas dan nyata bahwa berjalan secara tidak bebas, tidak jujur, tidak adil, tidak transparan dan sangat memihak serta penuh dengan praktek-praktek kecurangan yang tersistematis, *massif*, terstruktur dan terencana, namun sejak proses awal hingga kini tidak ada tindakan dan penyelesaian dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupatén Berau maupun Termohon yang dengan sengaja membiarkan adanya kesalahan-kesalahan maupun pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. & Ir. H. AHMAD RIVAI, MM. nomor urut 1 yang *notabene* adalah pasangan calon *incumbent* ;
11. Bahwa dari semua fakta-fakta diatas, seperti adanya upaya intimidasi, pengerahan pemilih PNS, serta money politik telah membuat pemilih dalam Pemilu Kabupatén Berau TIDAK BEBAS DALAM MENENTUKAN PILIHANNYA dan memang nyata-nyata TIDAK BEBAS DALAM MENENTUKAN PILIHANNYA sebagaimana yang menjadi asas fundamental dalam Pemilu, apabila hal ini diperkenankan, maka sulit untuk melaksanakan Pemilihan Umum yang fair, jujur, bebas memilih, adil, transparan, dan tidak memihak, serta tanpa rasa takut, karena jika pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. dan Ir. H. AHMAD RIVAI, MM. Pasangan Nomor Urut 1 dibiarkan begitu saja oleh Termohon, maka tidak akan mungkin calon-calon lain akan memenangkan pemilihan tersebut, jangankan bisa menang, perlakuan fair saja tidak diperoleh oleh Pemohon ;
12. Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang bersifat *massif* sebagaimana tersebut diatas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 1 Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. dan Ir. H. AHMAD RIVAI, MM.;

13. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktek kecurangan yang sistematis, *massif*, terstruktur dan terencana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 yang dilakukan Termohon adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan atas keberatan yang telah kami sampaikan ini demi tegaknya hukum dan keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan memberikan putusan akhir sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 22/BA/KPU-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tingkat Kabupaten Tahun 2010.
3. Menyatakan GUGUR atau Mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. MAKMUR HAPK, MM. dan Ir. AHMAD RIVAI, MM. sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 ;
4. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor Urut 2 atas nama H. Soehartono Soetjipto, SE dan H. Liliansyah secara otomatis sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai

Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010.

5. Memerintahkan KPU Kabupaten Berau untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Soehartono Soetjipto, SE dan H. Liliansyah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 ;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Berau/021.436141/tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010;
2. Bukti P-2 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 20/Kpts/KPU-Kab.Berau/021.436141/tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010;
3. Bukti P-3 : fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/KPU-VII/2010 Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010;
4. Bukti P-4 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Berau/021.436141/tahun 2010 tentang

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010;

5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan RT 01 sampai dengan RT 34 Kelurahan Tanjung Redep, Kecamatan Tanjung Redeb, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
6. Bukti P-6 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Nomor 28/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
7. Bukti P-7 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Nomor 116/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
8. Bukti P-8 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Nomor 56/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Maluang, Kecamatan Gubung Tabur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
9. Bukti P-9 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Nomor 81/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
10. Bukti P-10 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Nomor 56/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan RT 01 sampai dengan RT 11, Kelurahan Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
11. Bukti P-11 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Tingkat Kecamatan Partai

Golongan Karya Kecamatan Pulau Derawan Nomor 01/PTKP/P.Golkar/PD/IV/2010 tentang Pengesahan komposisi dan Personalia Tim Kampanye Pemilukada Partai Golkar Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau Tahun 2010;

12. Bukti P-12 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Nomor 82/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
13. Bukti P-13 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Nomor 25/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
14. Bukti P-14 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Nomor 23/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
15. Bukti P-15 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Nomor 113/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Redeb, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
16. Bukti P-16 : fotokopi fotokopi tanda bukti penerimaan Nomor 04//Lap.PWS kada-Bru/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 dari Panwaslukada Kabupaten Berau;
17. Bukti P-17 : fotokopi fotokopi Surat Keputusan Nomor 35/SK/MARI/VI/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Makmur Hapeka, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifa'i,M.M.;
18. Bukti P-18 : fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwasli di Tanjung Redep Nomor 043/SK-TK/SOLUSI/BRU/VII/2010, perihal Temuan Kecurangan Dalam

Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010;

19. Bukti P-19 : fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau 2010-2015 Nomor 1/MARI/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kecamatan Maratua Kabupaten Berau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Makmur HAPK, MM dan Ir. H. Ahmad Rifai, M.M., tanggal 1 Mei 2010;
20. Bukti P-20 : fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau 2010-2015 Nomor SK.18/MARI/V/2010 tentang Perubahan /revisi atas Surat Keputusan Tim Pemenangan Kolisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Nomor 46/SK/MARI/V/2010 Tanggal 11 Mei 2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Bukit Makmur Jaya Kecamatan Biatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Makmur HAPK, MM dan Ir. H. Ahmad Rifai, M.M., Tanggal 20 Mei 2010;
21. Bukti P-21 : fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Berau 2010-2015 Nomor 23/MARI/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Makmur HAPK, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifai, MM, tanggal 8 Mei 2010;
22. Bukti P-22 : fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Calon Bupati -Wakil Bupati Kabupaten Berau 2010-2015 Nomor 29/MARI/IV/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Makmur HAPK, MM dan Ir. H. Ahmad Rifai, M.M., tanggal 30 April 2010;
23. Bukti P-23 : fotokopi Lampiran Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Berau 2010-2015 Nomor 39/SK/MARI/V/2010 tentang

Susunan Tim Pemenangan Kelurahan Bugis, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Makmur HAPK, M.M. dan Ir. H. Ahmad Rifai, M.M., tanggal 9 Mei 2010;

24. Bukti P-24 : fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Berau 2010-2015 Nomor 59/SK/MARI/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Manunggal Jaya , Kecamatan Biatan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Makmur HAPK, M.M, dan Ir. H. Ahmad Rifai, M.M., tanggal 11 Mei 2010;
25. Bukti P-25 : fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Berau 2010-2015 Nomor 83/SK/MARI/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Makmur HAPK, M.M., dan Ir. H. Ahmad Rifai, M.M., tanggal 12 Mei 2010;
26. Bukti P-26 : fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Berau 2010-2015 Nomor 84/SK/MARI/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Pijanjaw, Kecamatan Sambaliung, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Makmur HAPK, M.M, dan Ir. H. Ahmad Rifai, M.M, tanggal 13 Mei 2010;
27. Bukti P-27 : fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Berau 2010-2015 Nomor 101/SK/MARI/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kampung Pegat Bukur , Kecamatan Sambaliung, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Makmur HAPK, M.M, dan Ir. H. Ahmad Rifai, M.M, tanggal 17 Mei 2010;
28. Bukti P-28 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/Lap PWS/kada-Bru/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 beserta tanda terima berkas nomor 043/SK-TK/Solusi/Bru/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, dengan lampiran tanggapan laporan nomor 085/PWS

Kada-Bru/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010;

29. Bukti P-29 : fotokopi Surat Pernyataan Narton tanggal 2 Juli 2010 tentang penyewaan mobil oleh Camat Pulau Derawan untuk mengangkut massa mengikuti kampanye Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 2 Juli 2010;
30. Bukti P-30 : fotokopi Lampiran Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Berau 2010-2015 Nomor 162/SK/MARI/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kelurahan Bedungan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Makmur HAPK, MM dan Ir. H. Ahmad Rifai, M.M., tanggal 29 Mei 2010;
31. Bukti P-31 : fotokopi Surat Pernyataan Yuliansyah tanggal 02 Juli 2010 tentang penyewaan mobil oleh Camat Pulau Derawan untuk mengangkut massa mengikuti kampanye Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 2 Juli 2010;
32. Bukti P-32 : fotokopi Surat Ketua RT 25 bernama MURNI, AS tanggal 8 Juli 2010 ditujukan kepada Ketua Tim Sukses MARI, perihal pengembalian uang Tim yang diterima oleh Rahmadi selaku Staf Kelurahan Tanjung Redeb;
33. Bukti P-33 : fotokopi pernyataan menerima uang Rp. 500.000,- dari Petugas Kelurahan Rahmadi;
34. Bukti P-34 : fotokopi Surat Pernyataan Supriadi tertanggal 13 Juli 2010 tentang Pengakuan penerimaan 1 berkas yang berisi akta kelahiran dan stiker Pasangan Calon Nomor 1 pada tanggal 11 Mei 2010;
35. Bukti P-35 : fotokopi satu buah map warna hijau bertanda logo dan tulisan Pemerintah Kabupaten Berau-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berisi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3598/CS-IST/2009 atas nama Iqbal Maulana beserta stiker Pasangan Nomor Urut 1 (MARI);
36. Bukti P-36 : fotokopi Surat Pernyataan Sunan tertanggal 8 Juli 2010 tentang

pengakuan penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- dari Anggota DPRD Kabupaten Berau atas nama Subroto untuk mendukung kandidat Nomor Urut 1 (MARI);

37. Bukti P-37 : fotokopi Berita Acara yang dibuat di Suka Murya tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat Tim Sukses Solusi Bantuan Mesin Giling dan Kubah Mesjid dengan tujuan penggalangan suara Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 5 Juli 2010;
38. Bukti P-38 : fotokopi Pengakuan Muhammad Jafar tentang adanya pemberian uang sebesar Rp. 1.500.000,- per RT dari Tim MARI;
39. Bukti P-39 : fotokopi Data Hasil Temuan Tim Solusi tentang adanya DPT Ganda pada Pemilukada untuk Wilayah Kecamatan Biatan dan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Berau Tahun 2010 di kabupaten Berau, Kecamatan Biatan;
40. Bukti P-40 : fotokopi DPT Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010 di TPS 13 Kampung/Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau (terlampir 20 (dua puluh) Kartu Pemilih tanpa NIK dari 161 (seratus enam puluh satu) pemilih;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 9 (sembilan) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Rusmin Thaha

- Saksi mengetahui keterlibatan Muchtar Lurah Kampung Maluang selaku Ketua Tim Sukses MARI;
- Tim Sukses MARI melibatkan Kepala kampung, RT, Bendahara kampung dan ketua KPPS, dan ketua Badan Perwakilan Kampung;

2. Jorjis

- Tim Sukses MARI melibatkan Kepala kampung, RT, Bendahara kampung dan ketua KPPS, dan ketua Badan Perwakilan Kampung;

3. Muhammad Jafar

- Mengetahui pemberian uang kepada RT Tanjung Redeb oleh Tim Sukses MARI;
- ada pembagian uang kepada Ketua RT untuk jaga malam

4. Asikin

- Tim Sukses MARI melibatkan Kepala kampung, RT, Bendahara kampung dan ketua KPPS, dan ketua Badan Perwakilan Kampung;

5. Sunan

- Pada tanggal 6 Juli 2010 saksi dipanggil Ketua PPK dan diminta mendukung Pasangan Nomor Urut 1;

6. Baharodin

- Pada tanggal 2 Juli 2010, mobilnya dipakai untuk kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberi uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Norma

- Saksi menerima uang dari pegawai kelurahan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi saksi tidak bersedia dan uang dikembalikan kepada Rahmadi;

8. Supariyandi

- Pada tanggal 11 Juni 2010 pergi ke kantor kecamatan untuk mengambil Akta Kelahiran Anaknya, setelah bertemu dengan petugas diberi stiker dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan menerangkan bahwa akta kelahiran sudah dibayar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

9. Yuliansyah

- Pada tanggal 2 Juli 2010 mobilnya dipakai untuk kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, uang diberikan di rumah dinas camat;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 5 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa keberatan yang menjadi dasar tuntutan yang diajukan Pemohon tersebut, pada pokoknya terdiri dari:
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Form Model DB.1-KWK dan Form Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Lampiran Form Model DB.1-KWK tidak diberi tanggal;
 - Tentang pengikutsertaan PNS, aparat pemerintahan desa, aparat RT, anggota PPK dan KPPS ke dalam Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 1;
 - Tentang terjadinya praktik politik uang (*money politic*);
 - Tentang adanya pemberian mesin gilingan padi dan kubah mesjid oleh Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 ke Kampung Suka Mulya;
 - Pembagian akte kelahiran gratis oleh Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1;
 - Adanya 14.534 pemilih tidak ber-NIK yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Berau;
2. Bahwa dengan menyimak alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon merupakan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilukada yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Panwas Pemilukada Kabupaten Berau, sesuai yang diatur oleh Pasal 108 jo Pasal 110 jo Pasal 111 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005, dan sudah tidak pada tempatnya untuk dibawa dan dipermasalahkan dalam persidangan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa hal itu mengingat, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008, **objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:**
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dengan demikian keberatan lain di luar perselisihan hasil penghitungan suara, tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang hanya memeriksa persengketaan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.

Bahwa karena dapat dibuktikan objek keberatan Pemohon hanya memperlumahkan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Pemilu, dan bukan menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara dalam Pemilu Kabupaten Berau 2010, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Berau Tahun 2010, maka pada tanggal 08 Maret 2010 Termohon telah menerbitkan SK KPUD Kabupaten Berau No. 12/Kpts/KPU.Kab.Berau/ 021.436141/TAHUN 2010 tentang Perubahan Atas SK KPUD Kabupaten Berau No. 01/KEP/KPU-BRU/TAHUN 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Berau Tahun 2010 (**bukti T-1**).
3. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Berau No. 19/Kpts/KPU.Kab.Berau/021.4366141/Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kabupaten Berau Tahun 2010 (**bukti T-2 = P-1**), dan SK KPU Kabupaten Berau No. 20/Kpts/KPU-Kab.Berau/021.436141/Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Berau Tahun 2010 (**bukti T-3 = P-2**), memang benar Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon peserta Pemilu Kabupaten Berau Tahun 2010, yang terdiri dari:
 - 1) Drs HM Makmur HAPK, MM dan Ir H. Ahmad Rifai, MM Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
 - 2) H. Soehartono Soetjipto, SE dan H Liliansyah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
 - 3) H Hendry Gunawan, SH dan Amir Husin, SPd, MM, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;

4. Bahwa dari Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Berau tanggal 13 Juli 2010 (Form Model DB 1-KWK) yang merupakan bagian dari Berita Acara No. 22/BA/KPU-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Berau Tingkat Kabupaten Tahun 2010 Form Model DB-KWK (bukti T-4 = P-3), hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 adalah:

- Pasangan calon No. Urut 1 Drs HM Makmur HAPK, MM dan Ir H. Ahmad Rifai, MM dengan perolehan suara sah 52.191;
- Pasangan calon No. Urut 2 H. Soehartono Soetjipto, SE dan H Liliansyah dengan perolehan suara sah 25.088;
- Pasangan Calon No. Urut 3 H Hendry Gunawan, SH dan Amir Husin, SPd, MM, dengan perolehan suara sah 3.274;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.12 Tahun 2008, dan SK KPU Kabupaten Berau No. 28/Kpts-Kab.Berau-021.436141/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 (bukti T-5), Pasangan Calon No. Urut 1 Drs HM Makmur HAPK, MM dan Ir H. Ahmad Rifai, MM sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak di atas 30 persen, telah Termohon tetapkan sebagai pasangan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Berau Periode 2010-2015, yang dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Berau No. 29/Kpst/KPU-Kab.Berau-021.436141/2010 tanggal 13 Juli 2010 Tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 (**bukti T-6 = P-4**).

5. Bahwa karenanya jika Pemohon berkeberatan terhadap penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010, seharusnya alasan yang menjadi landasan keberatan Pemohon adalah menyangkut adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008.

6. Bahwa akan tetapi bentuk-bentuk keberatan yang disampaikan Pemohon seperti terurai dalam surat permohonannya, ternyata merupakan bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi ranah Panwas Pemilu. Dapat dikatakan demikian, karena alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon, di antaranya menyangkut permasalahan politik uang (*money politic*) dan perekrutan PNS, Camat, Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Ketua-Ketua RT, anggota PPK dan KPPS sebagai Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1, serta pemberian mesin gilingan padi dan kubah mesjid maupun pemberian akte kelahiran gratis menurut hemat Termohon selain tidak benar juga bukan merupakan objek perselisihan Pemilu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008.
7. Bahwa keberatan Pemohon di angka 4 permohonan mengenai tidak dicantumkannya tanggal dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Berau (Form Model DB1-KWK), maupun dalam Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau (Lampiran Model DB1-KWK), sudah tentu sebagai bentuk keberatan yang tidak beralasan. Hal itu disebabkan, Formulir Model DB1-KWK maupun Lampiran Model DB1-KWK, keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara No. 22/BA/KPU-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Berau Tingkat Kabupaten Tahun 2010 Form Model DB-KWK (lihat bukti T-4 = P-3). Sehingga tanggal Formulir Model DB1-KWK maupun Lampiran DB1-KWK dengan sendirinya mengikuti tanggal Formulir Model DB-KWK sebagai Formulir induknya yang bertanggal 13 Juli 2010 tersebut. Selain itu, kenyataannya di Form Model DB1-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Berau) tercantum tanggal yaitu 13 Juli 2010. Lagi pula dalam SK KPU Kabupaten Berau No. 28/Kpts-Kab.Berau-021,436141/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Berau Tahun 2010 (lihat bukti T-5), yang memuat hasil perolehan suara Pasangan Calon baik suara sah maupun tidak sah, kenyataannya juga telah diberi tanggal yaitu 13 Juli 2010.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon di angka 7 surat permohonannya yang menyebutkan seolah-olah di dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 Termohon telah berlaku tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Sepengetahuan Termohon, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 tersebut, Termohon selaku penyelenggara telah berusaha maksimal untuk bersikap konsisten melaksanakan azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan Pemilukada, mengedepankan kepentingan umum, menjaga keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sesuai yang diatur dalam Pasal 2 UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kalaupun kemudian ada di antara pasangan calon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, hal itu terjadi di luar kontrol dan tanggung jawab Termohon, dan seyogyanya jika Pemohon memiliki bukti yang cukup melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwas Pemilukada dan bukannya baru mempermasalahkannya setelah pihaknya gagal memenangkan kontestasi Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010.
9. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka 9 huruf a surat permohonannya yang mempermasalahkan tentang tidak diberikannya tanggal dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Berau (Form Model DB1-KWK), maupun dalam Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau (Lampiran Model DB1-KWK), dianggap sudah terjawab dalam uraian angka 7 di atas.
10. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka 9 huruf b surat permohonannya yang mempermasalahkan seolah-olah Termohon telah membiarkan Pasangan Calon No. Urut 1 mengikutsertakan PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Ketua RT, bahkan anggota PPK dan KPPS menjadi anggota Tim Sukses atau

Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 1, akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- 10.1. tuduhan Pemohon tersebut bersifat spekulatif, terlihat dengan tidak dapatnya Pemohon menyebutkan secara rinci dan jelas identitas nama dari masing-masing anggota Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 yang berasal dari unsur PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Ketua RT, bahkan anggota PPK dan KPPS;
- 10.2. tuduhan Pemohon tentang adanya anggota Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 yang berasal dari unsur PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Ketua RT, bahkan anggota PPK dan KPPS tersebut, tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Pemilu pada maupun Termohon dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku, yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
- 10.3. dari Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Makmur HAPK Dan H Ahmad Rifai Kabupaten Berau tertanggal 23 April 2010 (bukti T-7) yang ada pada Termohon sebagai daftar susunan tim kampanye yang resmi, diketahui terdiri dari:
 - Penanggung Jawab : 1. Drs H Makmur, HAPK, MM
2. Ir.H. Ahmad Rifai, MM
 - Pelaksana Harian :
Ketua Umum : **H Kamrani Umar**
Wakil Ketua : 1. H. Muharram, SPd, MM
2. H. Sa'ga
3. Atilagarnadi, SH
4. Wina Khatarina, SE
5. Aris Marsudiyanto, SE
6. Drs H. Andi Ishak Wilopo

- 7. Safruddin, Amd
 - 8. Ir Rayendra Hermawan
 - 9. H Kaspoel Azwar, SH, MM
 - 10. Drs Haqdin HD
 - 11. H Dawani Buchori Amin, SH
- Sekretaris Umum : H. Sappe
- Wakil Sekretaris : 1. Drs HM Amin HN
- 2. Ir. Suryadi Triharsono
 - 3. Sultan, Spl
 - 4. Ferry Kombong
 - 5. Ir Ahmad Rijal
 - 6. Dahlan 7. Johan M
 - 8. H. Taufik, SE
- Bendahara : H. Hadi Mustafa
- Wakil Bendahara : 1. Husein Al Jufrie
- 2. Luhut Ismed Herlambang

Serta Bagian-Bagian seperti: Kajian Dan Materi; Seksi Dan Pengamanan Suara; Advokasi; Kampanye; Logistik; Panggung Dan Hiburan; Publikasi Dan Dokumentasi; yang diketuai oleh seorang Koordinator dan beberapa orang anggotanya, serta 130 jurkam (juru kampanye) tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, sepengetahuan Termohon tidak ada satu pun yang terindikasi berasal dari unsur-unsur PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Ketua RT, bahkan anggota PPK dan KPPS.

- 10.4. sedangkan jika yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah personil pada Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 1 yang ada di tingkat kecamatan, kampung/kelurahan dan RT yang lebih dikenal dengan sebutan atau istilah "Tim Sukses" atau "Tim Pemenangan", hal itu berada di luar jangkauan Termohon untuk melakukan verifikasi satu per satu masing-masing status personilnya secara langsung. Kewenangan

mengatur Termohon selaku penyelenggara hanya sebatas terhadap para personil Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten yang susunan namanya didaftarkan kepada Termohon berbarengan pada waktu pendaftaran pasangan calon bersangkutan. Sedangkan untuk Tim Sukses atau Tim Pemenangan di tingkat kecamatan, kampung/kelurahan dan RT, merupakan urusan internal masing-masing Pasangan Calon bersangkutan, sehingga tanpa ada laporan/pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan kepada Panwas Pemilukada untuk selanjutnya diteruskan kepada Termohon, maka Termohon tidak dapat mengambil suatu tindakan yang diperlukan jika ada permasalahan menyangkut status personilnya;

10.5. dalam praktik di lapangan, Panwas Pemilukada pun akan mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi jika Pemohon tidak melengkapi data yang lengkap dan jelas seperti:

- nama;
- tempat dan tanggal lahir;
- agama;
- pekerjaan;
- alamat;

dari nama-nama personil yang diindikasikan berstatus sebagai PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Ketua RT, bahkan anggota PPK dan KPPS. Karena setahu Termohon, personil yang tercantum di susunan nama Tim Pemenangan atau Tim Sukses pasangan calon mana pun termasuk Pemohon, hanya mencantumkan nama saja tanpa mencantumkan identitas lainnya (tempat dan tanggal lahir; agama; pekerjaan; dan alamat tempat tinggal). Jadi bisa saja kejadiannya hanya kebetulan ada kesamaan nama tetapi orangnya berbeda, mengingat kadang dalam satu RT saja terdapat dua atau lebih nama yang sama. Jadi tanpa menjelaskan identitas lainnya, akan sulit untuk menentukan apakah orang yang disebutkan oleh Pemohon tersebut benar-benar sama

orangnya dengan yang tercantum dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 1 di tingkat kampung/kelurahan maupun RT. Contohnya dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), tidak terhitung berapa banyak pemilih yang memiliki nama yang sama dalam satu desa/kampung/kelurahan, sehingga perlu dicantumkan identitas lainnya seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan), jenis kelamin serta tempat tanggal lahir sebagai faktor pembedanya;

- 10.6. yang tidak kalah pentingnya, jika Pemohon menuduh ada diantara Tim Pemenangan atau Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1, maka Pemohon harus pula dapat menjelaskan di instansi pemerintahan mana yang bersangkutan itu bekerja, apakah di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, di Kantor Kecamatan, di Kantor Kelurahan ataukah di instansi teknis, seperti dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, dan lain sebagainya. Jika yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah, maka harus dapat dijelaskan di sekolah mana bertugasnya, apakah kepala sekolah SMA, SMK, SMP ataukah SD yang dilengkapi dengan identitas sekolahnya masing-masing seperti apakah di SMA 2, di SMP 4, di SD 002 misalnya. Begitu pun dengan Camat, Kepala Kampung Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung Badan Permusyawaratan Kampung, harus pula dijelaskan di Kecamatan apa, Kampung/Kelurahan apa, Badan Permusyawaratan kampung mana. Untuk Ketua RT pun begitu, harus dijelaskan Ketua RT berapa dan di Kampung/Kelurahan mana Ketua RT itu tinggal. Itu semua harus dijelaskan secara rinci oleh Pemohon, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona);
- 10.7. khusus menyangkut tuduhan Pemohon yang menyebutkan di Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 terdapat anggota KPPS, hal itu tidak benar sama sekali. Yang terjadi sebaliknya, yaitu anggota KPPS tersebut lebih dulu menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1, tetapi ketika ada perekrutan anggota KPPS di tempat tinggalnya di awal Juni 2010 mereka mengundurkan diri dari keanggotaannya di Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1. Bisa juga kejadiannya mereka memang telah

mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaannya sebelum ada perekrutan anggota KPPS, dan ketika ada perekrutan anggota KPPS mereka ikut mendaftar sebagai anggota KPPS di tempat tinggalnya masing-masing, yakni sebagaimana dapat dilihat dari bukti-bukti di bawah ini:

- Surat Pernyataan Anggota KPPS tertanggal 22 Juni 2010 dibuat dan ditandatangani oleh SURIYONO (**bukti T-8**);
- Surat Pernyataan Anggota KPPS tertanggal 22 Juni 2010 dibuat dan ditandatangani oleh JAMALUDDIN (**bukti T-9**);
- Surat Pernyataan Anggota KPPS tertanggal 26 Juni 2010 dibuat dan ditandatangani oleh DJAMRAN DADUI, BA (**bukti T-10**), setelah yang bersangkutan sebelumnya mengajukan pengunduran diri sebagai Tim Sukses MARI tanggal 18 Mei 2010 (**bukti T-10a**);
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 17 Mei 2010 atas nama SUGIONO (**bukti T-11**), bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak bersedia direkrut dalam Tim Sukses MARI, karena bermaksud untuk menjadi anggota KPPS di RT.03 Kel. Gunung Panjang;
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 19 Mei 2010 atas nama MARTOYO (**bukti T-12**), bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak bersedia direkrut dalam Tim Sukses MARI, karena bermaksud untuk menjadi anggota KPPS di TPS 03 RT.03 Kel. Gunung Panjang;
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 20 Mei 2010 atas nama JASLINA (**bukti T-13**), bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak bersedia direkrut dalam Tim Sukses MARI, karena bermaksud untuk menjadi anggota KPPS;
- Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 atas nama ABDUL KADIR (**bukti T-14**), anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, pada pokoknya menyatakan dirinya yang berstatus sebagai anggota KPPS tidak pernah menjadi anggota Tim Sukses MARI;

- Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 2010 atas nama HARDANI (**bukti T-15**), anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, yang menerangkan dirinya terlebih dahulu mengundurkan diri dari Tim Sukses MARI karena akan mendaftar menjadi anggota KPPS;
- 10.8. oleh karena itu, jika Pemohon memiliki cukup bukti mendapati aparaturnya pemerintahan kecamatan atau kampung/kelurahan serta RT masuk dalam susunan kepengurusan di Tim Sukses atau Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 1 di tingkat kecamatan, kampung/kelurahan dan RT, seharusnya hal itu segera dilaporkan ke Panwas Pemilukada dengan bukti-bukti yang cukup serta dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pelanggaran tersebut terjadi;
11. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka 9 huruf c surat permohonannya yang memperlakukan telah terjadi praktek politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 1, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
- 11.1. tentang tuduhan Pemohon adanya pemberian uang sebesar Rp 1,5 juta dari Tim Kampanye MARI (Pasangan Calon No. Urut 1) kepada tiap-tiap Ketua RT se-Kelurahan Tanjung Redeb untuk kepentingan jaga malam, justeru baru Termohon dengar sekarang ini. Hal itu disebabkan, permasalahan mengenai pemberian uang tersebut sebelumnya tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Pemilukada dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Selentingan kabar yang sampai kepada Termohon, Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 1 hanya mendistribusikan dana kepada masing-masing Tim Pemenangannya di tingkat RT untuk kepentingan biaya operasional dan membayar honor para saksi di tiap-tiap TPS dalam Kelurahan Tanjung Redeb. Sedangkan yang menginstruksikan para Ketua RT di Kelurahan Tanjung Redeb agar mengkoordinasikan warganya masing-masing untuk jaga malam selama 3 hari masa tenang, itu dilakukan oleh pihak Kelurahan se-Kecamatan Tanjung Redeb, yang tujuannya adalah untuk

menjaga kondusifitas lingkungannya masing-masing menjelang pemungutan suara tanggal 07 Juli 2010. Diantaranya dapat dilihat dari bukti-bukti di bawah ini:

- 1) Surat Edaran Lurah Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb No. 280/122/KA-TRA/I 1/2010 tanggal 05 Juli 2010 (**bukti T-16**), ditujukan kepada para Ketua RT se-kelurahan Karang Ambun, dengan instruksi selengkapnya sebagai berikut:
 - Poin pertama, agar para Ketua RT menginstruksikan pada warganya untuk dapat mempergunakan hak pilihnya pada TPS masing-masing pada hari pencoblosan Pemilukada tanggal 07 Juli 2010;
 - Poin kedua, para Ketua RT dapat menginstruksikan pada seluruh warganya agar dapat menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungannya masing-masing;
 - Poin ketiga, **para Ketua RT segera mengaktifkan kembali SISKAMLING di wilayahnya masing-masing;**
- 2) Surat Lurah Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb No. 300/68-KL-GP/Tramtib/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 (bukti T-17) ditujukan kepada Para Ketua RT di Kelurahan Gunung Panjang, dengan himbauan:
 - poin 1, tingkatkan keamanan lingkungan di wilayah RT masing-masing demi terciptanya pemilukada yang kondusif;
 - poin 2, tingkatkan keamanan di lokasi TPS agar para pemilih merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan haknya sebagai pemilih;
 - poin 3, disarankan pada saat mencoblos di bilik suara untuk tidak membawa kamera maupun HP agar tidak menimbulkan hal-hal yang mencurigakan/tidak diinginkan;
 - poin 4, memantau pelaksanaan Pemilukada sampai selesai, dan apabila dalam pelaksanaan Pemilukada terdapat masalah yang serius agar segera melapor ke Sekretariat KPPS Kelurahan Gunung Panjang atau Kantor Lurah Gunung Panjang;
- 3) Surat Lurah Karang Ambun No. 330/63/KA-TR/IV/2010 tanggal 08 April 2009 ditujukan kepada para Ketua RT se-Kelurahan Karang

Ambun (bukti T-18), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa karena tidak lama lagi akan dilaksanakan Pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Bupati Kepala Daerah kabupaten Berau (PILKADA) pada bulan Juli Tahun 2010, guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah lingkungan RT masing-masing, untuk itu kepada semua Ketua RT segera mengaktifkan kembali kegiatan Ronda Jaga Malam secara bergiliran

- 11.2. tentang tuduhan Pemohon adanya seorang warga yang menerima pembagian uang sebesar Rp 500 ribu, dan seorang warga lainnya menerima uang sebesar Rp 2,5 juta, serta seorang PNS pada Staf Kelurahan Tanjung Redeb bernama RAHMADI sebesar Rp 1 juta, tentunya jika itu benar dan cukup buktinya seharusnya dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran segera dilaporkan kepada Panwas PemiluKada untuk diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal itu mengingat, peristiwa semacam itu kalau memang benar terjadi, yaitu adanya praktek pemberian uang (*money politic*), sepenuhnya merupakan tugas dan kewenangan Panwas PemiluKada untuk memproses dan meneruskannya ke aparat kepolisian. Sedangkan Termohon selaku penyelenggara tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap pasangan calon atau Tim Kampanyenya apakah melakukan praktik politik uang atau tidak, apalagi menjatuhkan sanksi secara langsung. Mengingat tugas dan tanggung jawab utama Termohon adalah melaksanakan tahapan-tahapan PemiluKada sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, sehingga PemiluKada dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan terkendali. Barulah jika memang nantinya terbukti ada praktik politik uang dari pasangan calon terpilih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Termohon selaku penyelenggara dapat menindaklanjutinya dengan membatalkan pasangan calon bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 11.3. tentang keberatan Pemohon yang mempermasalahkan anggota Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 memberikan mesin gilingan padi dan

kubah mesjid ke Kampung Suka Mulya dan terjadi kasus pemberian uang sebesar Rp 500 ribu kepada Sdr. SUNAN, akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- berdasarkan informasi yang Termohon dengar, Mesin Gilingan Padi dan Kubah Mesjid yang dibawa oleh Sdr. POLDI (Petugas PPS Kampung Suka Mulya), itu bukan milik anggota Dewan yang menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1, melainkan mesin gilingan padi kepunyaan Sdr. POLDI sendiri yang dibelinya dengan menggunakan dana pribadinya, hanya mobil yang digunakan untuk mengangkutnya saja kebetulan milik anggota Dewan. Begitu pula kubah mesjid yang turut diangkutnya, itu merupakan pesanan dari pengurus mesjid yang sedang membangun mesjid di Kampung Suka Mulya;
- Selain itu, kalau kejadiannya benar seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, seharusnya Pemohon atau Tim Kampanye dengan menyertakan bukti-bukti yang cukup segera melaporkannya ke Panwas Pemilikada selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) sejak tanggal kejadian. Tidak baru sekarang diungkit-ungkit, apalagi menurut Pemohon pada saat kejadian ada disaksikan langsung oleh Panwas Kampung Suka Mulya, mengapa saat itu tidak langsung mengajukan pengaduan kepada Panwaslap tersebut?

11.4. kemudian mengenai adanya pemberian uang sebesar Rp 500 ribu kepada Sdr. SUNAN bertempat di rumah kediaman Bpk. KASTURI selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan yang disaksikan oleh Sdr. KADANG dan Sdr. JUHARI, dengan tujuan memberikan dukungan suara kepada Pasangan Calon No. Urut 1, menurut hemat Termohon sebagai tuduhan yang agak gegabah. Hal itu disebabkan, selain tidak dijelaskan oleh Pemohon identitas dan alamat sang pelaku pemberi uang tersebut, jadi tentunya belum dapat dipastikan apakah orang tersebut merupakan anggota Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 ataukah sekedar oknum yang mengaku-ngaku sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 dalam upaya mendiskreditkan Pasangan Calon No. Urut 1. Kemudian apakah juga

Pemohon memiliki bukti yang cukup kalau saat itu telah terjadi pemberian uang kepada Sdr. SUNAN sebesar Rp 500 ribu? Selain itu, kalau kejadiannya benar seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, seharusnya Pemohon atau Tim Kampanyenya dengan menyertakan bukti-bukti yang cukup segera melaporkannya ke Panwas Pemilu pada selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal kejadian, agar bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11.5. terhadap keberatan Pemohon yang mempermasalahkan Tim Sukses atau Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 1 telah memberikan Akta Kelahiran gratis kepada Sdr. SUPRIANDI atas nama anaknya IQBAL MAULANA, akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pasangan Calon No. Urut 1 telah memberikan Akta Kelahiran atas nama IQBAL MAULANA anak dari Sdr. SUPRIANDI yang dituduhkan Pemohon diberikan secara gratis dengan menyertakan Gambar Pasangan Calon No. Urut 1 di dalam mapnya agar dalam Pemilu mendapatkan dukungan suara, sudah tentu sebagai tuduhan yang tidak berdasar. Karena sepengetahuan Termohon, pemberian akta kelahiran gratis tersebut memang masuk dalam program Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang telah diberlakukan sejak tahun 2007 dengan payung hukum berupa PERDA. Jadi bukan kebijakan yang dijalankan oleh Pasangan Calon No. Urut 1 dalam kapasitasnya sebagai peserta Pemilu Kabupaten Berau Tahun 2010. Tentang persoalan ada tidaknya sticker bergambar Pasangan Calon No. Urut 1 yang disertakan dalam berkas akta kelahiran gratis tersebut, Termohon sendiri tidak bisa mengomentarkannya karena atas hal ini perlu uji pembuktian yang valid, mengingat siapa saja bisa dengan mudah mendapatkan sticker bergambar Pasangan Calon No. Urut 1 dan kemudian memasukkannya sendiri ke dalam berkas jenis apapun tidak terkecuali berkas akta kelahiran gratis yang diterima oleh Sdr. SUPRIANDI atas nama anaknya tersebut;

- fakta yang ada, tuduhan Pemohon tersebut sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Panwas Pemilukada dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran, sehingga sudah tidak pada tempatnya lagi dipermasalahkan dalam perkara sekarang ini;
- selain dari itu, dengan hanya satu kasus adanya sticker bergambar Pasangan Calon No. Urut 1 yang disertakan dalam pemberian akta kelahiran gratis yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan Pasangan Calon No. Urut 1, berarti tidak terpenuhi penilaian Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif;

12. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka 9 huruf d surat permohonannya yang mempermasalahkan adanya 14.534 pemilih dalam DPT yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

12.1. sebelum menanggapi keberatan Pemohon lebih jauh, perlu kiranya dikemukakan kronologis tahap-tahap proses pendaftaran pemilih yang telah dilaksanakan oleh Termohon dan jajaran perangkat di bawahnya dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 agar diperoleh gambaran yang jelas dan utuh tentang latar belakang diperolehnya jumlah pemilih pada DPT seperti sekarang ini. Yaitu, pada tanggal 23 Pebruari 2010 Bupati Berau atas nama Pemerintah Kabupaten Berau selaku Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Termohon selaku Pihak Kedua DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) Tahun 2010, dengan kesepakatan:

- 1) Bahwa Pihak Pertama karena jabatannya telah menyerahkan Data Elektronik (Soft Copy) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Sementara sebanyak 2 (dua) set dengan jumlah :
 - 117.867 (seratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) Penduduk Potensial Pemilih Pilkada; dan
 - Jumlah Penduduk sebanyak 173.903 (seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga) jiwa;

Untuk keperluan Pemilihan KADA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010 sebagaimana terlampir kepada Pihak Kedua, dan

Pihak Kedua menerima penyerahan tersebut di atas dari Pihak Pertama.

- 2) Pihak Kedua telah menerima barang dimaksud dari Pihak Pertama dalam keadaan baik sebagai bahan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih dan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010;

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010 Antara Bupati Berau Dengan Ketua KPU Kabupaten Berau tanggal 23 Pebruari 2010 (bukti T-19).

- 12.2. berdasarkan data DP4 dari Pemerintah Kabupaten Berau tersebut, kemudian Termohon menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara), dengan perincian yang pada pokoknya :

- jumlah kecamatan = 13 (Tanjung Redeb; Sambaliung, Gunung Tabur; Teluk Bayur; Maratua; Derawan; Tabalar; Biatan; Segah; Kelay; Talisayan; Biduk-Biduk; dan Batu Putih);
- jumlah PPS se-Kabupaten Berau = 107 PPS;
- jumlah TPS se-Kabupaten Berau = 390 TPS;
- jumlah pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Berau = 120.081 (laki-laki 66.604 orang dan perempuan 53.477 orang);

tertuang dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 Di Kabupaten Berau tertanggal 01 Maret 2010 (bukti T-20)

- 12.3. selanjutnya atas dasar DPS yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, PPS di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Berau telah melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara door to door yang dilaksanakan oleh para petugas PPDP yang diangkat oleh PPS, sehingga hasil akhirnya diperoleh DPT Kabupaten Bulungan dengan rincian yang pada pokoknya:

- Jumlah kecamatan = 13 (Tanjung Redeb; Sambaliung, Gunung Tabur; Teluk Bayur; Maratua; Derawan; Tabalar; Biatan; Segah; Kelay; Talisayan; Biduk-Biduk; dan Batu Putih);

- jumlah PPS se-Kabupaten Berau = 107 PPS;
- jumlah TPS se-Kabupaten Berau = 390 TPS;
- jumlah pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Berau = 123.651 (laki-laki 68.166 orang dan perempuan 55.485 orang);

tertuang dalam SK KPU Kabupaten Berau No. 15/KPTS/KPU/021.436141/2010 tanggal 02 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 Di Kabupaten Berau (bukti T-21), yang dibuat atas dasar Berita Acara No. 7/BA/021-436141/ 2010 tanggal 2 Mei 2010 yang memuat penetapan KPU Kabupaten Berau atas hasil rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 yang turut ditandatangani oleh ketiga pasangan calon dan Panwas Pemilukada Kabupaten Berau (lampiran bukti T-21).

- 12.4. jadi seandainya pun benar dari jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon terdapat 14.534 pemilih yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), hal itu tidak relevan lagi dipermasalahkan dalam perkara sekarang ini, karena jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 02 Mei 2010 yang ditengarai Pemohon terdapat sejumlah pemilih yang tidak ber-NIK tersebut kenyataannya telah disetujui oleh ketiga pasangan calon termasuk Pemohon. Lagi pula, suara sah sebanyak 25.088 yang diperoleh Pemohon tidak tertutup kemungkinan sebagiannya berasal dari 14.534 pemilih tidak ber-NIK yang dipermasalahkan Pemohon tersebut;
- 12.5. Termohon selaku penyelenggara Pemilukada tidak berwenang mencampuri persoalan NIK. Tugas memberikan NIK kepada penduduk merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pengelola data kependudukan, dimana instansi tersebut yang berwenang untuk mencatat seseorang sebagai warga penduduk di suatu daerah dengan memberikan NIK, setelah calon penduduk bersangkutan mengisi Formulir F102 dan melengkapi persyaratan lainnya, yang tentunya melalui proses yang memerlukan waktu untuk diberikan nomor NIK, untuk kemudian diberikan KTP sebagai

penduduk yang berdomisili di daerah tersebut. Termohon telah berupaya meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau agar segera memberikan NIK kepada pemilih yang tidak memiliki NIK, tetapi tidak dapat segera dipenuhi karena hal itu rupanya membutuhkan waktu yang panjang. Jadi, selama dalam proses pemberian NIK dan KTP, Termohon tetap memasukkan penduduk yang bersangkutan sebagai pemilih terdaftar, tanpa ada keharusan menunggu sampai dengan dikeluarkannya NIK dan KTP. Dengan kata lain, Termohon hanyalah pengguna akhir sesuai data kependudukan yang tersaji untuk diproses, sedangkan yang bertanggung jawab untuk memberikan NIK berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;

- 12.6. ke-14.534 pemilih tersebut walaupun tidak punya NIK atau KTP, tetapi karena sudah terdaftar pada DPT Pemilu sebelumnya (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), sehingga sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU No.67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada yang berbunyi : "Daftar Pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", maka ke-14.534 pemilih dimaksud yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 berstatus sebagai pemilih yang sah;
- 12.7. Pada kenyataannya walaupun tidak memiliki NIK, pemilih yang terdaftar di DPT tersebut secara faktual memang diketahui merupakan penduduk asli yang sudah turun-temurun dan beranak pinak di desanya masing-masing. Tetapi karena berbagai alasan dan sebab, diantaranya karena faktor pendidikan dan taraf hidup penduduk yang sebagian besar hidup dari bertani, yang relatif tidak banyak bersentuhan dengan aspek-aspek kehidupan modern yang membutuhkan syarat-syarat administrasi kependudukan, seperti membuka rekening tabungan di bank, melamar pekerjaan yang mempersyaratkan harus memiliki KTP. Ditambah pula dengan kebijakan pemerintah setempat yang belum begitu gencar dan

intens menyosialisasikan pentingnya memiliki tanda identitas kependudukan yang disertai dengan penerapan operasi yustisi kependudukan (razia KTP), menjadikan mereka merasa tidak terlalu penting untuk mengurus KTP yang menjadi dasar untuk mendapatkan NIK. Dengan kenyataan faktual semacam itu, tentunya Termohon tidak dapat bersikap kaku (zakeljik) dengan begitu saja mencoret nama mereka dari daftar pemilih (DPT) hanya karena alasan tidak memiliki NIK;

- 12.8. sebab-sebab ada pemilih yang didaftar belum memiliki NIK, bisa juga dikarenakan terdapat pemilih pemula yang sudah cukup umur (17 tahun atau lebih), tetapi masih berstatus pelajar sehingga tidak memiliki NIK karena belum mengurus KTP;
- 12.9. Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang pemilih yang tidak memiliki NIK untuk didaftar sebagai pemilih, sebaliknya jika Termohon tidak mengakomodir pemilih yang tidak memiliki NIK untuk dimasukkan dalam DPT terhadap Termohon dapat dituduh telah melanggar hak asasi warga masyarakat untuk memberikan suara dalam Pemilu/Pemilukada;
- 12.10. tentang persyaratan untuk didaftar sebagai pemilih dalam DPT tanpa memiliki KTP atau NIK diakomodir dalam Pasal 4 ayat (2) ayat c Peraturan KPU No.67 yang berbunyi:
"berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Aurah".
- 12.11. Selain itu, bila Termohon saat itu tidak merespons dan memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang tidak ber-NIK padahal memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih untuk ikut mencoblos dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Berau tanggal 07 Juli 2010, maka terhadap Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada dapat diadukan telah melanggar pidana karena dinilai telah menghalang-halangi hak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya atas dasar ketentuan Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 119 UU No.32 Tahun 2004, yaitu :

Pasal 115 ayat (2): "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,- dan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)";

Pasal 119: "Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118".

- 12.12. pada waktu dilakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih, dalam setiap pertemuan dengan Pasangan Calon termasuk Pemohon dan pimpinan partai politik selalu diingatkan untuk ikut mengoreksi DPS yang diumumkan dan melaporkan pemilih yang belum terdaftar, termasuk mengadakan kalau ada masalah (pemilih tidak ber-NIK);
- 12.13. yang terakhir, pada kenyataannya Pemohon tidak pernah melaporkan permasalahan adanya 14.543 pemilih tidak ber-NIK tersebut kepada Panwas Pemilu Kabupaten Berau, sehingga Panwas Pemilu Kabupaten Berau pun tidak pernah mempermasalahkannya;
- 12.14. sedangkan keberatan Pemohon tentang adanya pemilih ganda di dua kecamatan (Biatan dan Gunung Tabur), akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - Pemohon dalam surat permohonannya tidak menguraikan secara rinci dan jelas di TPS desa mana telah terjadi daftar pemilih ganda, sehingga tentunya sebagai dalil yang tidak dapat dipertanggungjawab menurut hukum;
 - Bukti P-39 (tabel yang memuat daftar nama, NIK, tempat/tgl lahir, alamat dan desa yang seluruhnya berjumlah 22 halaman) yang dikatakan Pemohon terdapat pemilih ganda di Kecamatan Biatan dan Gunung Tabur, tidak bermilai sebagai alat bukti, karena semata-mata sebagai produk buatan Pemohon sendiri. Dan bukan data resmi Termohon, sedangkan dalam data resmi Termohon sudah tidak terdapat lagi daftar pemilih ganda;

- 12.15. dengan demikian, menyangkut persoalan pemilih tidak ber-NIK maupun adanya daftar pemilih ganda, sudah tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam perkara sekarang ini.
13. Bahwa dari hal-hal terurai di atas dapat dibuktikan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil perhitungan suara pada Mahkamah Konstitusi, karena pelanggaran-pelanggaran semacam itu walaupun benar terjadi merupakan kewenangan mutlak Panwas Pemilu Kabupaten Berau untuk memprosesnya. Yakni, menurut ketentuan Pasal 108 PP No.6 Tahun 2005 telah jelas diatur apabila Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan;
- Dan pada Pasal 110 :
- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye;
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar,
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian;
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Serta Pasal 111 ayat (2):

Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bila Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon pada waktu itu hanya berpangku tangan dan tidak melaporkan pelanggaran yang ditemukannya kepada Panwas Pemilu pada dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka hal itu merupakan kesalahan Pemohon sendiri. Lagi pula, untuk dapat diproses tidaknya laporan yang disampaikan Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon masih tergantung pada keputusan dari Panwas Pemilu apakah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti atau tidak (lihat Pasal 111 ayat 2 PP No.6 Tahun 2005). Jadi sangat tidak relevan bila keberatan semacam itu baru diajukan dalam perkara sekarang ini, karena selain telah kedaluarsa juga bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai terjadinya selisih perhitungan suara.

14. Bahwa karenanya terhadap keberatan Pemohon di angka 9 surat permohonan yang menyebutkan sejak awal proses Pemilu hingga kini tidak ada tindakan dan penyelesaian dari Panwas Pemilu Kabupaten Berau maupun Termohon yang dengan sengaja membiarkan adanya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran untuk memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon No. Urut 1, menurut hemat Termohon sebagai pemutarbalikan fakta. Dapat dikatakan demikian, karena bagaimana mungkin Panwas Pemilu Kabupaten Berau atau Termohon dapat mengambil suatu tindakan jikalau Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan tidak pernah melaporkan kejadian-kejadian pelanggaran tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku, yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran dimaksud dengan menyertakan bukti-bukti yang cukup (Pasal 110 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005).
15. Bahwa sepanjang pengamatan Termohon tidak terlihat adanya upaya intimidasi, pengerahan pemilih PNS, ataupun money politic yang mengakibatkan pemilih dalam Pemilu Kabupaten Berau Tahun 2010 tidak bebas dalam menentukan pilihannya seperti yang dituduhkan Pemohon dalam angka 10 surat

permohonannya. Telah terjadi persaingan yang ketat di antara pasangan calon yang maju dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 dalam memperebutkan simpati dan kepercayaan warga masyarakat memang merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, tetapi kalau sampai dikatakan ada upaya-upaya intimidasi yang menyebabkan pemilih tidak bebas di dalam menentukan pilihannya tidak lebih sebagai bentuk tuduhan yang mengada-ada atau dicari-cari. Tuduhan seperti yang didengungkan Pemohon tersebut cenderung sekedar sebagai upaya untuk mencari kambing hitam atas kegagalan Pemohon merebut hati dan kepercayaan masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010.

16. Bahwa dengan demikian penilaian Pemohon di angka 11 surat permohonannya yang menyebutkan seolah-olah penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur dan terencana yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, menurut hemat Termohon sebagai penilaian yang sangat sumir dan dangkal jika hanya mengacu atau mendasarkan pada alasan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah dibahas di atas. Hal itu disebabkan, atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 1 tersebut, selain tidak meyakinkan karena hanya didasarkan pada dugaan-dugaan yang bersifat spekulatif tanpa didukung oleh data dan bukti yang valid. Juga kesemua tuduhan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut ternyata tidak pernah dilaporkan ke Panwas Pemilukada untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan walaupun ada yang dilaporkan ternyata laporannya telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari saat kejadian, atau laporannya tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jika pun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat masif, sistematis dan terstruktur, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga keberatan Pemohon tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010.

17. Bahwa untuk itu terhadap tuntutan Pemohon yang meminta agar keputusan Termohon tentang terpilihnya Pasangan Calon No. Urut 1 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Periode 2010-2015 dibatalkan, dan kemudian menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

17.1. permintaan Pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Periode 2010-2015, menurut hemat Termohon sebagai tuntutan yang tidak ada dasar hukumnya, karena terminologi "pemilihan ulang" tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu/Pemilukada. Yang dikenal selama ini hanyalah pemungutan suara ulang, tetapi seandainya memang itu yang dimaksudkan atau diminta oleh Pemohon, tetap saja tuntutan tersebut tidak beralasan, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 104 UU No.32 Tahun 2004 yang menyebutkan :

Ayat (1): "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan";

Ayat (2): "Pemungutan suara diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Dari uraian di atas, dihubungkan dengan fakta realitas di lapangan dimana tidak terjadi kerusuhan pada waktu dilakukan pemungutan suara di Kabupaten Berau yang lalu yang menyebabkan rusak atau musnahnya surat suara, maka tuntutan pemungutan suara ulang yang diminta Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan.

Selain itu dihubungkan dengan Pasal 105 UU No.32 Tahun 2004 yang berbunyi:

"Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara".

Pasal 92 PP No.6 Tahun 2005: "Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara".

Diperoleh fakta hukum, bahwa yang berwenang untuk memutuskan dilakukan tidaknya pemungutan suara ulang adalah PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara. Sehingga tuntutan Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam perkara ini dapat dikategorikan sudah kadaluarsa, karena telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Berau dilaksanakan tanggal 07 Juli 2010.

18. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilukada Kabupaten Berau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan menyatakan sah SK KPU Kabupaten Berau No. 28/Kpts-Kab.Berau-021.436141/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 (lihat bukti T-5) dan SK KPU Kabupaten Berau No. No. 29/Kpst/KPU-Kab.Berau-021.436141/2010 tanggal 13 Juli 2010 Tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 (lihat bukti T-6)

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi SK KPUD Kabupaten Berau No. 12/Kpts/KPU.Kab. Berau/ 021.436141/TAHUN 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Perubahan Atas SK KPUD Kabupaten Berau No. 01/KEP/KPU-BRU/TAHUN 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Berau No. 19/Kpts/KPU.Kab. Berau/021.4366141/Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : SK KPU Kabupaten Berau No. 20/Kpts/KPU-Kab. Berau/021.436141/Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Berita Acara No. 22/BA/KPU-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara Pemilukada Kabupaten Berau Tingkat Kabupaten Tahun 2010, Form Model DB-KWK;
5. Bukti T-5 : SK KPU Kabupaten Berau No. 28/Kpts-Kab.Berau-021.436141/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010;
 6. Bukti T-6 : SK KPU Kabupaten Berau No. 29/Kpst/KPU-Kab.Berau-021.436141/2010 tanggal 13 Juli 2010 Tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010;
 7. Bukti T-7 : Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Makmur HAPK Dan H Ahmad Rifai Kabupaten Berau tertanggal 23 April 2010 ;
 8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Anggota KPPS tertanggal 22 Juni 2010 dibuat dan ditandatangani oleh SURIYONO, dengan lampiran pengunduran diri sebagai Tim Sukses MARI tanggal 20 Juni 2010;
 9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Anggota KPPS tertanggal 22 Juni 2010 dibuat dan ditandatangani oleh JAMALUDDIN, dengan lampiran pengunduran diri sebagai Tim Sukses MARI tanggal 20 Juni 2010;
 10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Anggota KPPS tertanggal 26 Juni 2010 dibuat dan ditandatangani oleh DJAMRAN DADUI, BA;
 11. Bukti T-10a : Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2010 dari keanggotaan Tim Pemenangan MARI dibuat oleh DJAMRAN DAUI, BA;
 12. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 17 Mei 2010 atas nama SUGIONO, bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak bersedia direkrut dalam Tim Sukses MARI, karena bermaksud untuk menjadi anggota KPPS di RT.03 Kel. Gunung Panjang;

13. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 19 Mei 2010 atas nama MARTOYO, bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak bersedia direkrut dalam Tim Sukses MARI, karena bermaksud untuk menjadi anggota KPPS di TPS 03 RT.03 Kel. Gunung Panjang;
14. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 20 Mei 2010 atas nama JASLINA, bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak bersedia direkrut dalam Tim Sukses MARI, karena bermaksud untuk menjadi anggota KPPS;
15. Bukti T-14 : Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2010 atas nama ABDUL KADIR, anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, pada pokoknya menyatakan dirinya yang berstatus sebagai anggota KPPS tidak pernah menjadi anggota Tim Sukses MARI;
16. Bukti T-15 : Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 2010 atas nama HARDANI, anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, yang menerangkan dirinya terlebih dahulu mengundurkan diri dari Tim Sukses MARI karena akan mendaftar menjadi anggota KPPS;
17. Bukti T-16 : Surat Edaran Lurah Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb No. 280/122/KA-TRA/II/2010 tanggal 05 Juli 2010, ditujukan kepada para Ketua RT se-kelurahan Karang Ambun;
18. Bukti T-17 : Surat Lurah Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb No. 300/68-KL-GPyTramtib/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010, ditujukan kepada Para Ketua RT di Kelurahan Gunung Panjang;

19. Bukti T-18 : Surat Lurah Karang Ambun No. 330/63/KA-TR/IV/2010 tanggal 08 April 2009 ditujukan kepada para Ketua RT se-Kelurahan Karang Ambun;
20. Bukti T-19 : Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2010 Antara Bupati Berau Dengan Ketua KPU Kabupaten Berau tanggal 23 Pebruari 2010;
21. Bukti T-20 : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 Di Kabupaten Berau tertanggal 01 Maret 2010;
22. Bukti T-21 : SK KPU Kabupaten Berau No. 15/KPTS/KPU/021.436141/2010 tanggal 02 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 Di Kabupaten Berau, berikut lampirannya Berita Acara No. 7/BA/021-436141/2010 tanggal 2 Mei 2010 yang memuat penetapan KPU Kabupaten Berau atas hasil rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 yang turut ditandatangani oleh ketiga pasangan calon dan Panwas Pemilukada Kabupaten Berau;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah memberikan jawaban tertulis bertanggal 5 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa keberatan yang menjadi dasar tuntutan yang diajukan Pemohon tersebut, pada pokoknya terdiri dari:
 - Tentang pengikutsertaan PNS, aparat pemerintahan desa, aparat RT, anggota PPK dan KPPS ke dalam Tim Kampanye Pihak Terkait;
 - Tentang politik uang (money politic);
2. Bahwa dengan menyimak alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa

keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon merupakan bentuk-bentuk pelanggaran PemiluKada yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Panwas PemiluKada Kabupaten Berau, sesuai yang diatur oleh Pasal 108 jo Pasal 110 jo Pasal 111 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005, dan sudah tidak pada tempatnya untuk dibawa dan dipermasalahkan dalam persidangan sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa hal itu mengingat, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008, objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dengan demikian keberatan lain di luar perselisihan hasil penghitungan suara, tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang hanya memeriksa persengketaan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.
4. Bahwa karena dapat dibuktikan objek keberatan Pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas PemiluKada, dan bukan menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara dalam PemiluKada Kabupaten Berau 2010, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa sebelum menanggapi uraian dalil-dalil permohonan Pemohon lebih jauh, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi keberatan-keberatan Pemohon yang ditujukan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan Pihak Terkait, diantaranya :

- Tentang pengikutsertaan PNS, aparat pemerintahan desa, aparat RT, anggota PPK dan KPPS ke dalam Tim Kampanye Pihak Terkait;
 - Tentang terjadinya praktik politik uang (money politic);
 - Tentang pemberian mesin giling padi dan kubah gratis;
 - Tentang pemberian akte kelahiran gratis.
3. Bahwa pertama-tama Pihak Terkait mengucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmat, hidayah, dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, telah terpilih kembali menduduki jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode kedua setelah melalui kontestasi Pemilukada yang berjalan ketat namun berlangsung demokratis, aman, tertib dan terkendal. Jadi walaupun tidak dipungkiri ada sedikit kekurangan di sana sini yang menyebabkan sebagian pihak tidak puas, tetapi marilah hal itu diambil hikmahnya untuk perbaikan ke depan. Selisih perolehan suara diantara Pihak Terkait dengan Pemohon yang lebih dari 25.000 suara mencerminkan kemenangan Pihak Terkait mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat Berau. Itu semua tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan Pihak Terkait selama menjabat Kepala Daerah/Wakil Daerah periode pertama untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Berau, sehingga sebagian besar warga dan masyarakat masih mempercayakan Pihak Terkait untuk memimpin serta melanjutkan program pembangunan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Pihak Terkait selama ini.
4. Bahwa akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat terhadap upaya hukum yang ditempuh Pemohon, Pihak Terkait sangat menyayangkan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar keberatan Pemohon yang menurut hemat Pihak Terkait terkesan sangat mengada-ada dan sejatinya berada di luar domain dari Mahkamah Konstitusi, yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil perhitungan suara. Dengan selisih perolehan suara yang relatif besar tersebut, lebih dari 25.000 suara, secara teori peluang Pemohon memang sangat tipis kalau tidak boleh dibilang musykil untuk membatalkan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 jika didasarkan pada alasan terjadinya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon atau jajaran di bawahnya. Tetapi kalau kemudian sekedar mencari-cari alasan keberatan yang

terkesan dipaksakan dengan prinsip yang penting ada permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai hasil itu urusan belakang, hal itu sejatinya mencederai prinsip demokrasi itu sendiri alias hanya siap menang tetapi tidak siap kalah.

5. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka 9 huruf a surat permohonannya yang mempermasalahkan tentang tidak diberikannya tanggal dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Berau (Form Model DB1-KWK), maupun dalam Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau (Lampiran Model DB1-KWK), Pihak Terkait merasa tidak perlu mengomentarkannya karena merupakan porsi Termohon untuk menjawab atau menjelaskannya.
6. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka 9 huruf b surat permohonannya yang mempermasalahkan seolah-olah Termohon telah membiarkan Pihak Terkait mengikutsertakan PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Ketua RT, bahkan anggota PPK dan KPPS menjadi anggota Tim Sukses Pihak Terkait, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 6.1. Pihak Terkait perlu meluruskan istilah "Tim Sukses" yang digunakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Yakni, istilah yang secara resmi digunakan untuk menyebutkan suatu tim yang bertugas atau ditugaskan untuk melakukan kampanye bagi pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada adalah "TIM KAMPANYE". Tim Kampanye tersebut dibentuk oleh pasangan calon, yang susunan nama-namanya didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon ke KPUD, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang selengkapnya berbunyi:

Ayat (1): "Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Ayat (2): "Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum dan pemungutan suara";

Ayat (3): "Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh pasangan calon perseorangan";

Ayat (4): "Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon";

Ayat (5): "Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye";

Ayat (6): "Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye";

Ayat (7): "Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil wakil kota";

Sedangkan Tim Sukses atau Tim Pemenangan, adalah tim yang dibentuk secara internal oleh masing-masing pasangan calon di tingkat kampung/kelurahan dan RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing pasangan calon bersangkutan.

6.2. dari Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Makmur HAPK Dan H. Ahmad Rifai Kabupaten Berau tertanggal 23 April 2010 (bukti PT-1) yang secara resmi diserahkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon selaku penyelenggara, Pihak Terkait dapat memastikan dari kesemua nama yang ada di Tim Kampanye tingkat kabupaten, yaitu :

- 1) Penanggung Jawab (Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati);
- 2) Pelaksana Harian yang terdiri dari:
 - Ketua Umum dengan 11 Wakil Ketua;
 - Sekretaris Umum dengan 8 Wakil Sekretaris.

- Bendahara dengan 2 Wakil Bendahara;
- 3) Bagian-Bagian, yang terdiri dari:
- Kajian dan Materi dengan 1 Koordinator dan 27 anggotanya;
 - Saksi dan Pengamanan Suara dengan 1 Koordinator dan 7 anggotanya;
 - Advokasi dengan 1 Koordinator dan 7 anggotanya;
 - Kampanye dengan 1 Koordinator dan 9 anggotanya;
 - Logistik dengan 1 Koordinator dan 12 anggotanya;
 - Panggung dan Hiburan dengan 1 Koordinator dan 14 anggotanya;
 - Publikasi dan Dokumentasi dengan 1 Koordinator dan 8 anggotanya;
- 4) Penanggung Jawab Daerah Pemilihan, yang terdiri dari 4 Daerah Pemilihan;
- 5) Lampiran yang berisi daftar nama Juru Kampanye tingkat nasional, provinsi dan kabupaten seluruhnya berjumlah 130 orang, ditambah 1 orang Juru Kampanye tingkat kabupaten dari Partai Golkar.

Tidak ada satu pun nama personil yang berasal dari unsur PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Ketua RT, maupun anggota PPK dan KPPS;

- 6.3. begitu pun di Tim Pemenangan tingkat kampung/kelurahan maupun di tingkat RT yang dibentuk oleh Pihak Terkait, tidak ada satu pun nama yang berasal dari unsur-unsur PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Ketua RT, maupun anggota PPK dan KPPS. Jadi jika sampai ada nama-nama dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan maupun di tingkat RT, yang diindikasikan berasal dari unsur-unsur sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, itu tidak lebih hanya NAMANYA SAJA YANG KEBETULAN SAMA, tetapi ORANGNYA BERBEDA. Dapat dikatakan demikian, karena bukti apa yang dimiliki Pemohon sampai dapat memastikan bahwa nama yang tercantum

dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan maupun RT tersebut berasal dari unsur-unsur yang disebutkan Pemohon, padahal nama-nama yang tercantum dalam Surat-Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemenangan Pihak Terkait baik ditingkat kampung/kelurahan maupun di RT tersebut tidak disertai dengan identitas TEMPAT TANGGAL LAHIR, AGAMA, PEKERJAAN, dan ALAMAT TEMPAT TINGGAL. Hal itu mengingat di Surat-Surat Keputusan yang dibuat oleh Tim Kampanye Pihak Terkait tersebut hanya mencantumkan identitas NAMA, tanpa menyertakan identitas lainnya;

6.4. khusus menyangkut tuduhan Pemohon yang menyebutkan ada diantara anggota Tim Pemenangan di tingkat kampung/kelurahan ataupun RT yang berasal dari unsur KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Pihak Terkait tolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- kejadian yang sebenarnya bukanlah PERANGKAPAN JABATAN, yaitu dalam waktu bersamaan merangkap menjadi anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan maupun RT dan sekaligus menjadi anggota KPPS. Melainkan pernah menjadi anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan maupun RT sejak awal Mei 2010, tetapi kemudian mengundurkan diri dan lantas mendaftar menjadi anggota KPPS di tempat tinggalnya sewaktu dibuka pendaftaran untuk menjadi anggota KPPS di awal bulan Juni 2010. Hal itu ada terjadi secara sporadis di beberapa Tim Pemenangan tingkat RT tetapi tidak seluruhnya, yang akan Pihak Terkait buktikan nantinya dengan menghadirkan beberapa anggota KPPS yang sebelumnya pernah menjadi anggota Tim Pemenangan di tingkat di RT, tetapi kemudian mengundurkan diri dan mendaftar menjadi anggota KPPS di tempat tinggalnya masing-masing;
- tuduhan Pemohon yang menyebutkan ada diantara anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan maupun RT yang menjadi anggota KPPS terkesan bersifat spekulatif, dengan tidak dapatnya Pemohon menguraikan secara jelas dan rinci, siapa saja nama

dan identitas lengkap dari anggota KPPS tersebut, dan di TPS nomor berapa serta di TPS desa mana yang bersangkutan bertugas?

- 6.5. mengenai tuduhan Pemohon yang menyebutkan telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 dalam bentuk pengerahan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara terencana, sistematis, terstruktur dan masif di hampir semua kecamatan di Kabupaten Berau, Pihak Terkait tolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- tuduhan Pemohon tersebut bersifat spekulatif dan sangat sumir, karena tidak dijelaskan secara rinci dan konkret nama-nama dan asal instansi dari oknum PNS yang disinyalir Pemohon telah dikerahkan oleh Pihak Terkait, serta dikerahkan untuk kepentingan acara apa dan dimana tempat (*locus delicti*), kapan waktu (*tempus delicti*) terjadinya peristiwa dimaksud?
 - Dengan hanya menyebutkan secara garis besar bahwa pengerahan PNS terjadi di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Berau (13 kecamatan), menurut hemat Pihak Terkait sebagai bentuk tuduhan yang tidak didukung oleh fakta, data dan bukti konkret sehingga mengesankan hanya cari gampang saja, mengingat di setiap wilayah kecamatan terdapat beberapa kelurahan. dan di masing-masing kelurahan terdiri dari puluhan Rukun Tetangga (RT);
 - Kemudian yang harus dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon guna mendukung tuduhannya, Pemohon harus dapat menunjukkan bukti konkret bahwa atas terjadinya pengerahan PNS oleh Pihak Terkait yang terjadi merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Berau tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Pemilukada. Sangat tidak masuk akal, seandainya benar apa yang dituduhkan Pemohon tersebut terjadi, Pemohon atau Tim Kampanyenya hanya diam berpangku tangan tanpa melakukan tindakan apapun;
- 6.6. selain itu, terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan diantara anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan dan RT terdapat aparatur pemerintahan setempat, sebelumnya tidak pernah

dilaporkan ke Panwas Pemilukada Kabupaten Berau. Dan baru melaporkannya jauh hari di luar ketentuan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sehingga oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Berau tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan telah kedaluarsa, sebagaimana yang diutarakan dalam angka 1 surat Panwas Pemilukada Kabupaten Berau No. 086/PWS kada^BruA/I 1/2010 tanggal 14 Juli 2010 (bukti PT-2), yaitu:

"Laporan adanya aparaturnya pemerintah yang dilibatkan menjadi Tim Sukses Mari di 6 (enam) Desa 1 (satu) Kelurahan, Panwaslu tidak bisa memproses lebih lanjut, karena berdasarkan Peraturan Bawaslu No,20 Tahun 2009 Pasal 4 bahwa Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Sedangkan bukti-bukti (dokumen SK) yang Bapak laporkan, antara tanggal 10 April s/d 04 Juni 2010 yang seharusnya diajukan pada Tahapan Kampanye".

7. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka 9 huruf c surat permohonannya yang memperlmasalahkan telah terjadi praktik politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 7.1. tentang tuduhan Pemohon yang menyebutkan para Ketua RT se-Kecamatan Tanjung Redeb telah menerima pembagian uang masing-masing sebesar Rp 1,5 juta, Pihak Terkait tolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

- uang sebesar Rp 1,5 juta bukan diberikan kepada para Ketua RT se-Kecamatan Tanjung Redeb, tetapi diberikan kepada masing-masing Tim Sukses atau Tim Pemenangan Pihak Terkait yang ada di tingkat RT, yang dibutuhkan untuk biaya administrasi dan operasional (ongkos transportasi, uang makan dan biaya alat tulis), serta membayar honor para saksi Pihak Terkait yang ditugaskan untuk menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tiap-tiap TPS di wilayah kerjanya masing-masing. Dana sebesar Rp 1,5 juta didistribusikan kepada tiap-tiap Tim Pemenangan tingkat RT sekitar 3-4 hari sebelum hari H pemungutan suara, dan diberikan sekali itu saja. Selain itu,

karena tidak ada larangan menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku untuk memberikan dana operasional kepada Tim Sukses atau Tim Pemenangannya sendiri maupun untuk membayar honor para saksi yang ditugaskan di TPS-TPS, maka dengan sendirinya tindakan Pihak Terkait dimaksud tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dikategorikan sebagai telah melakukan praktik politik uang (money politic);

- dengan demikian tuduhan Pemohon yang mensinyalir seolah-olah uang sebesar Rp 1,5 juta tersebut dibagi-bagikan kepada tiap-tiap Ketua RT di Kecamatan Tanjung Redeb, dapat dikatakan sebagai tuduhan yang salah alamat akibat kekurangakuratan informasi yang diterima Pemohon. Untuk itu sebagai sampling, di bawah ini akan diperincikan 5 (lima) Tim Sukses atau Tim Pemenangan di tingkat RT yang telah menerima pembagian dana operasional sebesar Rp 1,5 juta tersebut, antara lain :
 - 1) Tim Pemenangan RT 06 Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, yang diketuai M. IDRIS RB, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 06/SK/MARI/VI/2010 tanggal 29 Mei 2010, tentang Susunan Tim Pemenangan Rukun Tetangga 01-11 Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb (bukti PT-3). Dilengkapi juga dengan bukti kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 05 Juli 2010 ditandatangani oleh M. IDRIS RB (bukti PT-3a);
 - 2) Tim Pemenangan RT 01 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, yang diketuai JUNAITA, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 03/SK/MARI/VI/2010 tanggal 31 Mei 2010, tentang Susunan Tim Pemenangan Rukun Tetangga 01-16 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb (bukti PT-4). Dilengkapi juga dengan bukti kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 04 Juli 2010 ditandatangani oleh JUNAITA (bukti PT-4a);

- 3) Tim Pemenangan RT 21 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, yang diketuai SUARDI, BA, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 04/SK/MARIA/I/2010 tanggal 01 Juni 2010, tentang Susunan Tim Pemenangan Rukun Tetangga 01-22 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb (bukti PT-5). Dilengkapi juga dengan bukti kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 03 Juli 2010 ditandatangani oleh SUARDI BA (bukti PT-5a);
- 4) Tim Pemenangan RT 20 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, yang diketuai ACHMAD MULIADI, ST, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 04/SK/MARI/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010, tentang Susunan Tim Pemenangan Rukun Tetangga 01-22 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb (bukti PT-6). Dilengkapi juga dengan bukti kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 05 Juli 2010 ditandatangani oleh ACHMAD MULIADI, ST (bukti PT-6a);
- 5) Tim Pemenangan RT 03 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, yang diketuai HELMI ALDJUFRI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 06/SK/MARI/VI/2010 tanggal 29 Mei 2010, tentang Susunan Tim Pemenangan Rukun Tetangga 01-11 Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb (bukti PT-7). Dilengkapi juga dengan bukti kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 03 Juli 2010 ditandatangani oleh HELMI ALDJUFRI (bukti PT-7a);

Dan yang lebih penting, apakah atas kejadian yang disimpulkan Pemohon sebagai praktik politik uang tersebut didukung oleh bukti yang cukup sebagai dasar untuk dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Berau dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Karena kenyataannya akibat laporan Pemohon melalui Tim Suksesnya tidak didukung oleh bukti yang cukup, dan juga tidak menjelaskan waktu kejadian peristiwanya (tempus delictinya), sehingga

Panwas Pemilukada Kabupaten Berau tidak dapat memproses lebih lanjut, sebagaimana yang diutarakan dalam angka 2 huruf e surat Panwas Pemilukada Kabupaten Berau No. 086/PWS kada-BruA/II/2010 tanggal 14 Juli 2010 (lihat bukti PT-14), yaitu :

"Laporan adanya penyelenggaraan Pemilukada yang bertentangan dengan Undang-Undang, dalam hal ini Panwaslu tidak bisa memproses lebih lanjut kecuali laporan dilengkapi, antara lain :

e. Adanya Money Politic Tim Sukses MARI, tidak disertai bukti dan tanggal kejadian peristiwa tersebut'.

- 7.2. tentang tuduhan Pemohon yang menyebutkan ada saksi yang menerima uang sebesar Rp 500 ribu, Pihak Terkait tolak dengan tegas. Karena selain tidak benar, tuduhan tersebut juga mengada-ada dengan tidak dapatnya Pemohon menyebutkan secara konkret identitas dari orang yang telah memberikan uang; siapa nama saksi yang telah menerima uang; dimana tempat kejadian perkaranya (*locus delictinya*); kapan kejadiannya (*tempus delictinya*). Dan kemudian apakah atas kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon atau Tim Kampanyenya kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Berau dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
- 7.3. tentang tuduhan Pemohon yang menyebutkan ada saksi yang menerima uang sebesar Rp 2,5 juta, itu memang benar tetapi yang menerimanya adalah anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan, yang diperuntukkan sebagai biaya operasional Tim Pemenangan tingkat kampung/kelurahan dimana yang bersangkutan menjadi anggotanya. Perlu dijelaskan disini, untuk setiap Tim Pemenangan Pihak Terkait tingkat Kampung/Kelurahan memang diberikan dana operasional sebesar Rp 2,5 juta per tim, sedangkan untuk setiap Tim Pemenangan di tingkat RT sebesar Rp 1,5 juta per timnya. Pemberian dana operasional tersebut hanya dilakukan satu kali saja, yaitu 3-4 hari menjelang pencoblosan. Jadi, seperti yang sudah disinggung di atas, karena tidak ada larangan menurut undang-undang dan peraturan hukum

yang berlaku untuk memberikan uang sebagai biaya operasional Tim Pemenangan atau Tim Suksesnya sendiri maupun untuk membayar honor para saksi di TPS-TPS, maka dengan sendirinya tindakan Pihak Terkait tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dikategorikan sebagai politik uang (money politic). Sebagai bukti dana sebesar Rp 2,5 juta tersebut diberikan untuk keperluan operasional Tim Pemenangan tingkat kampung/kelurahan, hal itu nantinya akan diperkuat oleh keterangan saksi yang berasal dari Tim Sukses tingkat kampung/kelurahan, diantaranya yaitu :

- Tim Pemenangan MARI Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 30/SK/MARIA//2010 tanggal 9 Mei 2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb (bukti PT-8), yang didukung oleh kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp 2,5 juta yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum Tim Pemenangan Kelurahan Bedungun tertanggal 02 Juli 2010 (bukti PT-8a);

7.4. tentang tuduhan Pemohon yang menyebutkan ada saksi yang menerima uang sebesar Rp 1 juta namun dikembalikan berdasarkan bukti pengembalian tertanggal 08 Juni 2010 yang diterima oleh Sdr. RAHMADI yang berstatus sebagai PNS pada Staf Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb, Pihak Terkait tolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Untuk membuktikan dalilnya tersebut berarti Pemohon berkewajiban menghadirkan Sdr. RAHMADI sebagai saksi di persidangan, guna dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan apakah pemberian tersebut atas inisiatifnya sendiri atautkah disuruh oleh Tim Kampanye Pihak Terkait, dan apakah benar yang bersangkutan berstatus sebagai PNS pada Staf Kelurahan Tanjung Redeb?
- Tanda tangan Sdr. RAHMADI yang disebutkan telah menerima pengembalian uang sebesar Rp 1 juta tersebut bukan dalam bentuk kwitansi tanda penerimaan seperti lazimnya yang berlaku, melainkan

dibubuhkan di bagian bawah surat yang dibuat dan ditandatangani Ketua RT 25 Kelurahan Tanjung Redeb yang ditujukan kepada Ketua Tim Sukses MARI tingkat Kelurahan Tanjung Redeb;

- Selain itu, jika Pemohon mau bersikap agak sedikit objektif dalam menelaah redaksional surat tertanggal 8 Juni 2010 yang dibuat oleh Ketua RT 25 Kelurahan Tanjung Redeb dan ditujukan kepada Ketua Tim Sukses MARI (MAKMUR-RIFAI) tingkat Kelurahan Tanjung Redeb tersebut, yang di bagian bawahnya mencantumkan nama RAHMADI sebagai pihak yang menerima pengembalian uang sebesar Rp 1 juta, tentunya di hati kecil Pemohon juga akan mengakui apabila dana sebesar Rp 1 juta bukan ditujukan untuk kepentingan penggalangan suara melalui politik uang. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua RT 25 dalam suratnya tersebut, dana yang dikembalikan kepada Sdr. RAHMADI semata-mata merupakan dana yang ditawarkan untuk biaya operasional apabila di RT 25 Kelurahan Tanjung Redeb tersebut nantinya dibentuk Tim Sukses atau Tim Pemenangan MARI tingkat RT. Dimana dengan alasan warganya banyak kesibukan, Ketua RT 25 tersebut tidak bersedia memfasilitasi pembentukan Tim Sukses atau Tim Pemenangan MARI sehingga dana sebesar Rp 1 juta itu pun dikembalikan kepada Sdr. RAHMADI. Dengan fakta semacam itu, apakah logis jika serah terima uang seperti itu dikatakan sebagai upaya politik uang, mengingat tujuan pemberian uang tersebut jelas-jelas dimaksudkan untuk kepentingan dana operasional kalau di RT 25 nantinya dibentuk Tim Pemenangan atau Tim Sukses MARI tingkat RT, dikaitkan dengan tidak adanya larangan bagi pasangan calon untuk membiayai kegiatan operasional Tim Pemenangan atau Tim Suksesnya sendiri;

Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah atas kejadian yang disimpulkan Pemohon sebagai praktik politik uang tersebut didukung oleh bukti yang cukup sebagai dasar untuk dilaporkan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Berau dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku? Karena kenyataannya Pemohon atau Tim Suksesnya tidak pernah melaporkan tuduhannya tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Berau, sehingga hal itu mengindikasikan Pemohon pada dasarnya menyadari apabila peristiwa tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaporkan sebagai praktik politik uang (money politic).

7.5. terhadap keberatan Pemohon yang mempermasalahkan ada Tim Sukses Pihak Terkait yang memberikan mesin gilingan padi dan kubah mesjid ke Kampung Suka Mulya, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- mesin gilingan padi tersebut bukanlah pemberian dari anggota Tim Sukses Pihak Terkait yang berstatus sebagai anggota Dewan, tetapi milik pribadi dari Sdr. POLDI yang dibeli bersama-sama dengan peralatan lainnya seperti: mesin Diesel, ban, aspal ban, kuku ban, pompa air, V belt dan baut 12 buah, dengan memakai dananya sendiri sebesar Rp 14 juta pada Toko UD Lungsuran Naga, di Mangkajang Berau sesuai Nota Pembelian tanggal 05 Mei 2010, tetapi dikarenakan kesibukannya sebagai Kepala Sekolah Dasar ditambah tugasnya sebagai PPS Kampung Suka Mulya maka mesin gilingan padi tersebut baru sempat diambil pada tanggal 05 Juli 2010;
- sedangkan kubah mesjid sepenuhnya berasal dari sumbangan Kepala Kampung Suka Mulya Kecamatan Talisayan yang bernama ABD RAHIM. Awal ceritanya ketika Sdr. ABD RAHIM mendapatkan kelebihan rezeki di bulan Mei 2010, yang bersangkutan bermaksud menyumbang dengan cara membelikan kubah mesjid AL HIJRAH di Kampung Suka Mulya yang pada saat itu belum berkubah. Karena di Tanjung Redeb (ibu kota Kabupaten Berau) tidak ada yang menjual kubah mesjid, maka Sdr. ABD RAHIM meminta tolong kepada temannya yang tinggal di Tanjung Redeb yaitu Sdr. ALFIAN untuk membelikan di Samarinda. Sdr. ALFIAN kemudian meminta tolong lagi kepada temannya yang ada di Samarinda, yaitu Sdr. H. SUHEDIN untuk mencarikan kubah mesjid, dan akhirnya berhasil membelinya dari toko Safana Jaya Mobil yang juga

memiliki usaha penjualan kubah mesjid dengan harga Rp 2.450.000,- sesuai nota pembelian tanggal 17 Juni 2010. Setelah itu pada tanggal 18 Juni 2010 kubah mesjid dibawa ke Berau dengan menggunakan jasa kargo darat dengan ongkos sebesar Rp 300 ribu. Karena rute jasa kargo darat hanya sampai di Tanjung Redeb, kubah mesjid tersebut untuk sementara dititipkan di rumahnya Sdr. ALFIAN. Kubah mesjid cukup lama berada di rumah Sdr. ALFIAN karena jarak antara Tanjung Redeb dengan Kampung Suka Mulya cukup jauh sekitar 160 km, sehingga Sdr. ABD RAHIM belum bisa langsung membawanya ke Suka Mulya dengan harapan ada mobil tumpangan yang bisa dimintai tolong untuk membawanya ke Kampung Suka Mulya di Kecamatan Talisayan tanpa memungut biaya;

- oleh karena itu ketika Sdr. POLDI bermaksud mengambil mesin gilingan padi yang dipesannya pada toko UD Lungsuran Naga di Mangkajang Berau dengan menyewa mobil Pick Up L.300 milik Sdr. BURHANUDDIN, anggota DPRD Berau yang kebetulan ada hubungan ipar dengannya sebesar Rp 750 ribu, maka Sdr ABD RAHIM meminta tolong kepada Sdr. POLDI yang juga berstatus sebagai pengurus Mesjid AL HIJRAH di Kampung Suka Mulya, untuk sekalian mengambil kubah mesjid yang masih dititipkan di rumah Sdr. ALFIAN di Tanjung Redeb. Jadi dengan menggunakan mobil Pick Up L-300 yang disewa dari iparnya yang anggota Dewan, kemudian pada tanggal 05 Juli 2010 Sdr. POLDI lebih dahulu berangkat ke Tanjung Redeb untuk mengambil kubah mesjid, setelah itu baru mengambil pesanan mesin gilingan padinya di Toko Lungsuran Naga di Mangkajang, dan selanjutnya balik membawa kedua barang tersebut ke Kampung Suka Mulya tempat kediaman Sdr. POLDI;
- bukti pembelian mesin gilingan padi milik Sdr. POLDI dari toko Lungsuran Naga di Mangkajang sesuai Nota Pembelian tanggal 05 Mei 2010, maupun nota pembelian kubah mesjid di Samarinda tanggal 17 Juni 2010, termasuk kwitansi pembayaran jasa angkutan kubah mesjid

dari Samarinda ke Tanjung Redeb di Berau tanggal 18 Juni 2010, semuanya terangkum jadi satu dalam kode bukti PT-9;

- rupanya ketika Sdr. POLDI tiba di Kampung Suka Mulya membawa mesin gilingan padi dan kubah mesjid dengan menggunakan mobil L-300 Pick Up pada tanggal 05 Juli 2010 tersebut, kebetulan ada Tim Sukses Pemohon yang melihatnya. Yang sangat disayangkan, tanpa berusaha untuk menggali keterangan lebih jauh hanya berdasarkan patokan mobil yang digunakannya adalah milik anggota Dewan, lantas yang bersangkutan menarik kesimpulan secara dangkal dan sepihak bahwa barang-barang tersebut ditafsirkannya sebagai pemberian dari Tim Sukses Pihak Terkait, sehingga laporan yang disampaikan kepada Pemohon pun bersifat disinformasi alias informasi yang menyesatkan;
 - Jika memang Pemohon beranggapan kedua barang tersebut merupakan pemberian dari Tim Sukses Pihak Terkait, mengapa atas kejadian tersebut tidak segera dilaporkan oleh Pemohon atau Tim Suksesnya kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Berau dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Padahal menurut Pemohon sendiri kejadian tersebut diketahui oleh Panwas Kampung Suka Mulya, sehingga tentunya tidak ada kesulitan bagi Pemohon jika harus melaporkannya ke Panwas Pemilukada Kabupaten Berau;
- 7.6. terhadap keberatan Pemohon yang mempermasalahkan adanya kasus pemberian uang sebesar Rp 500 hbu kepada Sdr. SUNAN di tempat kediaman Bpk KASTURI selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan yang disaksikan oleh Sdr. KADANG dan JUHARI, menurut hemat Pihak Terkait sebagai tuduhan yang sangat direkayasa dan dapat dikategorikan fitnah. Dapat dikatakan demikian, karena menurut keterangan Sdr. SUBROTO dan Sdr. BAMBANG mereka berdua saat kejadian hanya berkunjung untuk ngobrol-ngobrol di rumah Bpk. KASTURI yang kebetulan di situ juga sudah ada Sdr. SUNAN yang sedang bertamu. Jadi yang terlibat pembicaraan saat itu hanya berempat, yaitu Sdr. SUBROTO, Sdr.

BAMBANG, Sdr. SUNAN dan Bpk. KASTURI sebagai pemilik rumah, sama sekali tidak ada Sdr. KADANG dan Sdr. JUHARI. Hal itu diperkuat dengan Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 2010 (bukti PT-10) yang dibuat atas nama JUHARI, yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak pernah mengetahui adanya penyuaipan yang dilakukan oleh Tim Sukses atau parpol manapun terhadap Sdr. SUNAN, sehingga laporan Pemohon yang menyatakan seolah-olah Sdr. JUHARI menyaksikan adanya penyerahan uang sebesar Rp 500 rbu kepada Sdr. SUNAN sebagai keterangan atau laporan bohong.

7.7. terhadap keberatan Pemohon yang mempermasalahkan Tim Sukses atau Tim pemenangan Pihak Terkait telah memberikan Akta Kelahiran gratis kepada Sdr. SUPRIANDI atas nama anaknya IQBAL MAULANA, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- pemberian akta kelahiran gratis kepada penduduk di Kabupaten Berau termasuk kepada anak dari Sdr. SUPRIANDI yang bernama IQBAL MAULANA di Desa Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur, merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Berau yang sudah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau No.5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (bukti PT-11), yang di dalam Bab II Pendaftaran Dan Pencatatan Penduduk Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

Ayat (1) : "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wakilnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Berau, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran";

Ayat (2) : "Setiap Kelahiran yang dilaporkan sebelum 60 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kepada Penduduk diberikan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya";

- jadi pemberian akta kelahiran gratis kepada anaknya Sdr. SUPRIANDI tersebut bukan dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, atau dilakukan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai pasangan calon

peserta Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010, melainkan dalam kapasitas Pihak Terkait sebagai Bupati/Wakil Bupati Periode 2005-2010 yang berkewajiban melaksanakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sebagaimana diatur dalam Perda No.5 Tahun 2007 tersebut. Sebagai bukti bahwa program penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk di dalamnya pemberian akta kelahiran gratis tersebut merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, baru-baru ini pada tanggal 23 Juli 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang diwakili oleh Pihak Terkait bersama sejumlah Pemerintah Daerah lainnya telah menerima penghargaan dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertempat di Istana Negara Jakarta, sebagaimana dapat dilihat dari Piagam Penghargaan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, Memberikan Penghargaan Kepada Kabupaten Berau yang telah menerbitkan "PERDA AKTE KELAHIRAN BEBAS BEA" (bukti PT-12);

- adapun mengenai adanya sticker bergambar Pihak Terkait yang diselipkan dalam map bersama berkas akta kelahiran gratis yang diterima Sdr. SUPRIANDI, itu di luar sepengetahuan Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada siapa pun untuk menyertakan sticker dimaksud dalam berkas pembagian akta kelahiran gratis. Jadi bisa saja itu ulah Pemohon sendiri yang telah merekayasa sedemikian rupa membujuk Sdr. SUPRIANDI untuk mengakui seolah-olah sticker bergambar Pihak Terkait yang telah didapatkan dan disiapkan Pemohon sebelumnya, sebagai berasal dari berkas akta kelahiran yang diberikan oleh Pihak Terkait. Indikasinya terlihat dari fakta bahwa kasus kejadian sticker bergambar Pihak Terkait tersebut hanya terjadi pada Sdr. SUPRIANDI seorang, padahal pemberian akta kelahiran gratis tersebut sejak program dijalankan di pertengahan tahun 2007 sampai dengan saat ini sudah dilakukan pada ribuan anak, tetapi anehnya hanya satu dari sekian ribu pembagian

akta kelahiran gratis yang di dalam berkasnya terdapat sticker bergambar Pihak Terkait;

- selain itu, sticker yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut, sepengetahuan Pihak Terkait tidak berisikan pesan apapun, kecuali hanya memuat gambar Pihak Terkait tanpa memuat nomor urut pasangan calon ataupun pesan untuk memilih Pihak Terkait. Dan karena tidak ada larangan untuk membuat sticker yang bertujuan untuk sosialisasi, maka keberadaan gambar sticker semacam itu tidak dapat dikategorikan telah melanggar aturan hukum yang berlaku;
 - peristiwa pembagian akte kelahiran gratis dengan menyertakan sticker bergambar Pihak Terkait yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait dalam upaya menggalang suara itu pun kenyataannya tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon atau Tim Kampanyenya kepada Panwas Pemilukada. Hal itu mengindikasikan, Pemohon sebenarnya mengetahui bahwa pembagian akte kelahiran gratis tersebut memang merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang dipayungi hukum Perda, jadi menyadari tidak ada gunanya untuk melaporkannya sebagai bentuk pelanggaran ke Panwas Pemilukada. Karena boleh jadi ada diantara anak Pemohon atau anak-anak dari famili Pemohon, atau anak-anak dari anggota Tim Sukses Pemohon yang telah menikmati pemberian akte kelahiran gratis tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
8. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka 9 huruf d surat permohonannya yang mempermasalahkan adanya 14.534 pemilih tidak memiliki NIK yang terdaftar dalam DPT yang tersebar di 13 kecamatan dalam Kabupaten Berau, Pihak Terkait merasa tidak perlu mengomentarkannya karena merupakan porsi Termohon untuk menjawab atau menjelaskannya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan Pihak Terkait, mengapa permasalahan mengenai DPT tersebut, khususnya menyangkut ke-14.534 pemilih tidak ber-NIK tersebut baru dipersoalkan saat ini. Tidak dari dulu-dulu ketika DPT untuk ke-13 kecamatan disahkan.

9. Bahwa dengan demikian, pendapat Pemohon yang beranggapan dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sudah tentu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Dengan kata lain hanya bersifat sebagai retorika kosong, karena menyadari dengan selisih perolehan suara yang relatif sangat besar (25.000-an suara), sulit bagi Pemohon untuk mempermasalahkan hasil Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 dari sisi adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Berau dan jajaran di bawahnya. Sehingga ditempuhlah cara lain, yaitu menggunakan alasan serta menciptakan opini seolah-olah telah terjadi pelanggaran atau kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang sayangnya karena tidak didukung oleh data dan bukti yang valid selain kesimpulan subjektif Pemohon sendiri, maka sulit melihat dimana adanya benang merah yang menghubungkan pelanggaran atau kecurangan yang dituduhkan Pemohon tersebut berkorelasi dengan hasil perolehan suara yang didapat Pemohon. Indikasinya terlihat dari fakta, kesemua pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut, sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Panwas Pemilukada sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon baru mempermasalahkan dan atau melaporkan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dituduhkannya tersebut ke Panwas Pemilukada hanya setelah pihaknya tidak berhasil memenangkan kontestasi Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010.
10. Bahwa oleh karenanya tuntutan Pemohon yang meminta agar penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih dibatalkan, dan kemudian menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih, menurut hemat Pihak Terkait sebagai bentuk tuntutan yang mencederai prinsip demokrasi itu sendiri. Dapat dikatakan begitu, karena kalau dengan selisih perolehan suara yang relatif besar itu Pemohon tetap berupaya memaksakan agar pihaknya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dengan menafikan keunggulan perolehan suara yang didapat Pihak Terkait, berarti prinsip yang dipegang Pemohon dalam berkontestasi di Pemilukada hanya siap untuk menang, tidak konsisten dengan

ikrar yang diucapkan dan ditandatangani pada awal kontestasi bahwa pihaknya siap menang dan siap kalah.

11. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu oleh Pihak Terkait, dianggap ditolak untuk seluruhnya.
12. Bahwa dari hal-hal yang Pihak Terkait kemukakan di atas terbukti, permohonan yang diajukan Pemohon sangat tidak berdasar dan karenanya patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Makmur HAPK Dan H. Ahmad Rifai Kabupaten Berau tertanggal 23 April 2010;
2. Bukti PT-2 : Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Berau No. 086/PWS kada-BruA/II/2010 tanggal 14 Juli 2010 ditujukan kepada Ketua Tim Sukses Solusi, perihal : Tanggapan Laporan;
3. Bukti PT-3 : Surat Keputusan No. 06/SK/MARIA/II/2010 tanggal 29 Mei 2010, tentang Susunan Tim Pemenangan Rukun Tetangga 01-11 Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, dengan lampiran SK pengangkatan Tim Pemenangan RT 06 Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, yang diketuai M. IDRIS RB;
4. Bukti PT-3a : Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 05 Juli 2010 ditandatangani oleh M. IDRIS RB;
5. Bukti PT-4 : Surat Keputusan No. 03/SK/MARIA/1/2010 tanggal 31 Mei 2010, tentang Susunan Tim Pemenangan Rukun Tetangga 01-16 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, dengan lampiran SK pengangkatan Tim Pemenangan RT 01 Kelurahan

Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, yang diketuai JUNAITA;

6. Bukti PT-4a : Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 04 Juli 2010 ditandatangani oleh JUNAITA;
7. Bukti PT-5 : Surat Keputusan No. 04/SK/MARI/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010, tentang Susunan Tim Pemenangan Rukun Tetangga 01-22 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, dengan lampiran SK pengangkatan Tim Pemenangan RT 21 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, yang diketuai SUARDI, BA;
8. Bukti PT-5a : Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 03 Juli 2010 ditandatangani oleh SUARDI BA;
9. Bukti PT-6 : Surat Keputusan No. 04/SK/MARIA/1/2010 tanggal 01 Juni 2010, tentang Susunan Tim Pemenangan Rukun Tetangga 01-22 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, dengan lampiran SK pengangkatan Tim Pemenangan RT 20 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, yang diketuai ACHMAD MULIADI, ST;
10. Bukti PT-6a : Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 05 Juli 2010 ditandatangani oleh ACHMAD MULIADI, ST
PT;
11. Bukti PT-7 : Surat Keputusan No. 04/SK/MARIA/II/2010 tanggal 01 Juni 2010, tentang Susunan Tim Pemenangan Rukun Tetangga 01-22 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, dengan lampiran SK pengangkatan Tim Pemenangan RT 03 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, yang diketuai HELMI ALDJUFRI;
12. Bukti PT-7a : Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 03 Juli 2010 ditandatangani oleh HELMI ALDJUFRI;

13. Bukti PT-8 : Surat Keputusan No. 30/SK/MARIA//2010 tanggal 9 Mei 2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb;
14. Bukti PT-8a : Kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp 2,5 juta yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum Tim Pemenangan Kelurahan Bedungun tertanggal 02 Juli 2010;
15. Bukti PT-9 : Nota Pembelian tanggal 05 Mei 2010 Toko UD Lungsuran Naga, di Mangkajang Berau atas pembelian 1 unit mesin gilingan padi, beserta peralatan lainnya seperti : mesin Diesel, ban, aspal ban, kuku ban, pompa air, V belt dan baut 12 buah, dengan memakai dananya sendiri sebesar Rp 14 juta;
Nota Pembelian tanggal 17 Juni 2010 untuk pembelian 1 buah kubah mesjid seharga Rp 2.450.000,-;
Kwitansi pembayaran ongkos kirim kubah mesjid dari Samarinda ke Berau sebesar Rp 300 ribu dari jasa layanan angkutan kargo darat Solo Lestari Cargo tertanggal 18 Juni 2010. PT-9 Asli
16. Bukti PT-10 : Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 2010 dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. JUHARI, yang menyatakan dirinya tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang sebesar Rp 500 ribu kepada Sdr. SUNAN;
17. Bukti PT-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Berau No.5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
18. Bukti PT-12 : Piagam Penghargaan dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI kepada Kabupaten Berau yang telah menerbitkan "PERDA AKTE KELAHIRAN BEBAS BEA" tertanggal 23 Juli 2010;

19. Bukti PT-13 : Surat Keputusan No. 02/SK/MARI/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Perubahan/Revisi Atas SK Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 No. 02/SK/MARI/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Susunan Tim Pemenangan MARI RT 25 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb;
20. Bukti PT-13a : Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 1,5 juta tertanggal 02 Juli 2010 ditandatangani oleh EDDY ELHAMDI;
21. Bukti PT-14 : Surat Keputusan No. 02/SK/MARI/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Susunan Tim Pemenangan MARI Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb;
22. Bukti PT-14a : Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 2,5 juta tertanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh ASMIR;
23. Bukti PT-15 : Surat Keputusan No. 02/SK/MARIA/II/2010 tanggal 13 Juni 2010 tentang Perubahan/Revisi Atas SK Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Berau Bersatu MARI 2010 No. 106/SK/MARI/VI/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Susunan Tim Pemenangan MARI Kelurahan Sambaliung Kecamatan Tanjung Redeb;
24. Bukti PT-15a : Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp 2,5 juta tertanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh YUSNAN NR;
25. Bukti PT-16 : Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2010 dibuat dan ditandatangani oleh NARTON, sebagai pencabutan atas bukti P-29 yang diajukan Pemohon;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Terkait juga mengajukan 9 (sembilan) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Misno Udin Tolinggi, Tukiman, Suko Irianto, dan Achmad Muliadi menerangkan bahwa tidak pernah menerima dana bantuan sebesar 1.5 Juta dari Tim MARI;
2. Asmir

- Saksi menerangkan bahwa telah menerima dana 2.5 Juta untuk operasional Tim Pemenangan tingkat Kelurahan;
3. Muchtar
Saksi menerangkan tidak pernah menjadi TIM pemenangan MARI
 4. Subroto, Bambang Arnodi menerangkan bahwa tidak pernah memberikan uang kepada Saudara Sunan sebanyak Rp. 500.00,- kepada Saudara Sunan;
 5. Poldi
Saksi menerangkan status pemilik Mesin giling padi dan kubah mesjid yang dibawa ke kampung Suka Mulya;
 6. Abd Rahim
Saksi menerangkan pembelian 1 buah kubah Masjid di Kampung Suka Mulya;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 22/BA/Kpu-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berau Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yaitu Pemilu Kabupaten Berau dengan Keputusan KPU Kabupaten Berau yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 22/BA/Kpu-VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berau Tahun 2010 tertanggal 13 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 19/Kpts/KPU-Kab. Berau/021.436141/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Berau, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 22/BA/Kpu-VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berau Tahun 2010 tertanggal 13 Juli 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 25.088 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 52.191 suara;

[3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Berau Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, dan terstruktur berdasarkan dokumen-dokumen yang sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon sehingga menguntungkan Pihak

Terkait dan sebaliknya merugikan Pemohon;

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Berau, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 22/BA/Kpu-VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berau Tahun 2010 tertanggal 13 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 16 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 345/PAN.MK/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 27 Juli 2010 dengan Nomor 119/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 (Formulir Model DB-KWK) bertanggal 13 Juli 2010, tetapi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Formulir Model DB-1 KWK tidak diketahui dibuat tanggal berapa;
2. Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 22/BA/KPU-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010;
3. Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*calon incumbent*) merekrut Tim Sukses dari unsur PNS dan aparat pemerintahan desa hingga Ketua RT, PPK, dan KPPS Berau;
4. Terdapat praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:
 - a. Ketua RT menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah Rp.1.500.000,-;
 - b. Ada pihak yang menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah Rp.500.000,-; Rp.2.500.000,-; dan Rp.1.000.000,-;
 - c. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan bantuan mesin gilingan padi dan kubah masjid di Kampung Suka Mulya; serta kepada Sunan diberi uang sejumlah Rp.500.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - d. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan akta kelahiran gratis kepada masyarakat, antara lain, kepada Supriandi tetapi di dalam map akta kelahiran terdapat stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Terdapat nama dalam DPT yang tidak memiliki NIK sejumlah 14.534 yang tersebar di 13 kecamatan, dengan rincian:
 - a. Kecamatan Tanjung Redep sejumlah 5.185 pemilih;
 - b. Kecamatan Sambaliung sejumlah 1.912 pemilih;
 - c. Kecamatan Gunung Tabur sejumlah 1.619 pemilih;
 - d. Kecamatan Teluk Bayur sejumlah 1.283 pemilih;
 - e. Kecamatan Maratua sejumlah 55 pemilih;
 - f. Kecamatan Derawan sejumlah 714 pemilih;
 - g. Kecamatan Tabalar sejumlah 361 pemilih;
 - h. Kecamatan Biatan sejumlah 253 pemilih;
 - i. Kecamatan Segah sejumlah 919 pemilih;
 - j. Kecamatan Kelay sejumlah 321 pemilih;
 - k. Kecamatan Talisayan sejumlah 1.159 pemilih;
 - l. Kecamatan Biduk-Biduk sejumlah 253 pemilih;
 - m. Kecamatan Batu Putih sejumlah 500 pemilih;
6. Terdapat pemilih ganda di Kecamatan Biatan dan Kecamatan Gunung Tabur;
7. Terdapat intimidasi dan praktik *money politic* yang dibiarkan oleh Termohon dan Panwaslu Kabupaten Berau;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 9 (sembilan) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan. Saksi-saksi yang diajukan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rusmin Thaha

- Saksi mengetahui keterlibatan Muchtar Lurah Kampung Maluang selaku Ketua Tim Sukses MARI;
- Tim Sukses MARI melibatkan Kepala kampung, RT, Bendahara kampung dan ketua KPPS, dan ketua Badan Perwakilan Kampung;

2. Jorjis

- Tim Sukses MARI melibatkan Kepala kampung, RT, Bendahara kampung dan ketua KPPS, dan ketua Badan Perwakilan Kampung;

3. Muhammad Jafar

- Mengetahui pemberian uang kepada RT Tanjung Redeb oleh Tim Sukses MARI;
- ada pembagian uang kepada Ketua RT untuk jaga malam

4. Asikin

- Tim Sukses MARI melibatkan Kepala kampung, RT, Bendahara kampung dan ketua KPPS, dan ketua Badan Perwakilan Kampung;

5. Sunan

- Pada tanggal 6 Juli 2010 saksi dipanggil Ketua PPK dan diminta mendukung Pasangan Nomor Urut 1;

6. Baharodin

- Pada tanggal 2 Juli 2010, mobilnya dipakai untuk kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberi uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Norma

- Saksi menerima uang dari pegawai kelurahan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi saksi tidak bersedia dan uang dikembalikan kepada Rahmadi;

8. Supariyandi

- Pada tanggal 11 Juni 2010 pergi ke kantor kecamatan untuk mengambil Akta Kelahiran Anaknya, setelah bertemu dengan petugas diberi stiker dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan menerangkan bahwa akta kelahiran sudah dibayar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

9. Yuliansyah

- Pada tanggal 2 Juli 2010 mobilnya dipakai untuk kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, uang diberikan di rumah dinas camat;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Keberatan yang disampaikan Pemohon adalah bentuk pelanggaran yang menjadi ranah Panwas Pemilukada.
3. Dasar keberatan Pemohon, di antaranya menyangkut permasalahan politik uang (*money politic*) dan perekrutan PNS, Camat, Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Ketua-Ketua RT, anggota PPK dan KPPS sebagai Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1, serta pemberian mesin gilingan padi dan kubah mesjid maupun pemberian akte kelahiran gratis, bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;
4. Formulir Model DB1-KWK maupun Lampiran Model DB1-KWK, keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara No. 22/BA/KPU-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Berau Tingkat Kabupaten Tahun 2010 Form Model DB-KWK, sehingga tanggal Formulir Model DB1-KWK maupun Lampiran DB1-KWK dengan sendirinya mengikuti tanggal Formulir Model DB-KWK sebagai Formulir induknya yang bertanggal 13 Juli 2010;
5. Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengikutsertakan PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Ketua RT, bahkan anggota PPK dan KPPS menjadi anggota Tim Sukses atau Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Menurut Termohon, tuduhan Pemohon adalah spekulatif, terlihat dengan tidak dapatnya Pemohon menyebutkan secara rinci dan jelas identitas nama dari masing-masing anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dimaksud Pemohon; serta Pemohon tidak pernah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Berau dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

6. Termohon menolak dalil Pemohon mengenai adanya anggota KPPS yang menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Anggota KPPS tersebut, menurut Termohon dulunya memang Tim Pemenangan Calo Nomor Urut 1 tetapi telah mengundurkan diri dan mendaftar menjadi anggota KPPS;
7. Terhadap dalil Pemohon mengenai praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Termohon menyatakan bahwa:
 - a. Mengenai pemberian uang sebesar Rp.1.500.000,- dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada tiap-tiap Ketua RT se-Kelurahan Tanjung Redeb, tidak diketahui Pemohon karena tidak ada laporan kepada Panwaslu Kabupaten Berau dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
 - b. Mengenai dalil Pemohon adanya warga yang menerima pembagian uang sebesar Rp.500.000,- dan seorang warga lainnya menerima uang sebesar Rp.2.500.000,-, serta seorang PNS Kelurahan Tanjung Redeb bernama Rahmadi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- tidak dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Berau;
 - c. Mengenai dalil Pemohon tentang pemberian oleh anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa mesin gilingan padi dan kubah mesjid ke Kampung Suka Mulya dan terjadi kasus pemberian uang sebesar Rp.500.000,- kepada Sunan, menurut Termohon, Pemohon tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Berau;
8. Mengenai dalil Pemohon tentang pembagian Akta Kelahiran gratis oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Supriandi atas nama anaknya Iqbal Maulana, dengan menyertakan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, menurut Termohon adalah tuduhan yang tidak berdasar. Karena sepengetahuan Termohon, pemberian akta kelahiran gratis tersebut memang masuk dalam program Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang telah diberlakukan sejak tahun 2007 dengan payung hukum berupa Perda, jadi bukan kebijakan yang dijalankan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam kapasitasnya sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010;
9. Mengenai dalil Pemohon tentang adanya 14.534 pemilih dalam DPT yang tidak memiliki NIK, Termohon menyatakan bahwa Termohon menerima DP4 (Daftar

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) Tahun 2010 dari Pemerintah Kabupaten Berau. Berdasarkan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Berau tersebut, Termohon menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara) bertanggal 1 Maret 2010, dengan perincian yang pada pokoknya:

- jumlah kecamatan = 13 (Tanjung Redeb; Sambaliung, Gunung Tabur; Teluk Bayur; Maratua; Derawan; Tabalar; Biatan; Segah; Kelay; Talisayan; Biduk-Biduk; dan Batu Putih);
- jumlah PPS se-Kabupaten Berau = 107 PPS;
- jumlah TPS se-Kabupaten Berau = 390 TPS;
- jumlah pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Berau = 120.081 (laki-laki 66.604 orang dan perempuan 53.477 orang);

10. Berdasar DPS yang ditetapkan Termohon, PPS di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Berau telah melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh para petugas PPDP yang diangkat oleh PPS, sehingga hasil akhirnya diperoleh DPT Kabupaten Bulungan dengan rincian yang pada pokoknya:

- Jumlah kecamatan = 13 (Tanjung Redeb; Sambaliung, Gunung Tabur; Teluk Bayur; Maratua; Derawan; Tabalar; Biatan; Segah; Kelay; Talisayan; Biduk-Biduk; dan Batu Putih);
- jumlah PPS se-Kabupaten Berau = 107 PPS;
- jumlah TPS se-Kabupaten Berau = 390 TPS;
- jumlah pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Berau = 123.651 (laki-laki 68.166 orang dan perempuan 55.485 orang);

tertuang dalam SK KPU Kabupaten Berau No. 15/KPTS/KPU/ 021.436141/2010 tanggal 02 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 Di Kabupaten Berau, yang dibuat atas dasar Berita Acara No. 7/BA/021-436141/ 2010 tanggal 2 Mei 2010 yang memuat penetapan KPU Kabupaten Berau atas hasil rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 yang turut ditandatangani oleh ketiga pasangan calon dan Panwas Pemilukada Kabupaten Berau;

11. Termohon tidak berwenang mencampuri persoalan NIK. Tugas memberikan NIK kepada penduduk merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Selain itu, walaupun tidak memiliki NIK, pemilih yang terdaftar di DPT tersebut secara faktual memang diketahui merupakan penduduk asli yang sudah turun-temurun dan beranak pinak di desanya masing-masing;
13. Pemohon tidak pernah melaporkan permasalahan adanya 14.543 pemilih tidak ber-NIK tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Berau;
14. Mengenai keberatan Pemohon tentang adanya pemilih ganda di Kecamatan Biatan dan Kecamatan Gunung Tabur, menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas di TPS desa mana terdapat daftar pemilih ganda;
15. Keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon adalah mengenai pelanggaran PemiluKada yang seharusnya diselesaikan melalui Panwaslu Kabupaten Berau, dan tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi;
2. Objek permohonan Pemohon adalah pelanggaran pemiluKada, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Pihak Terkait membantah telah mengikutsertakan PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan

Kampung, Para Ketua RT, bahkan anggota PPK dan KPPS menjadi anggota Tim Sukses Pihak Terkait;

2. Dalam susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) tertanggal 23 April 2010 yang diserahkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon, tidak ada satu pun nama personil yang berasal dari unsur PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Ketua RT, maupun anggota PPK dan KPPS;
3. Tim Pemenangan tingkat kampung/kelurahan maupun di tingkat RT yang dibentuk oleh Pihak Terkait, tidak ada satu pun yang berasal dari unsur PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Kepala Kampung, Staf Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Badan Permusyawaratan Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Ketua RT, maupun anggota PPK dan KPPS;
4. Terhadap dalil Pemohon bahwa ada anggota KPPS dan pengurus RT yang Tim Pemenangan, menurut Pihak Terkait hal tersebut bukan perangkapan jabatan, melainkan yang bersangkutan pernah menjadi anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan maupun RT sejak awal Mei 2010, tetapi kemudian mengundurkan diri, dan mendaftar menjadi anggota KPPS di tempat tinggalnya pada awal bulan Juni 2010;
5. Dalil Pemohon mengenai telah terjadinya kecurangan dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010 berupa pengerahan PNS oleh Pihak Terkait secara terencana, sistematis, terstruktur, dan *massive*, di hampir semua kecamatan di Kabupaten Berau, adalah spekulatif dan sumir;
6. Pemohon melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Berau mengenai adanya anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan dan RT yang merupakan aparatur pemerintahan setempat, setelah lewat tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sehingga tidak dapat diproses oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Berau;
7. Pihak Terkait menolak tuduhan adanya praktik politik uang, yang didalilkan Pemohon berupa pemberian sejumlah Rp.1.500.000,- kepada masing-masing Ketua RT se-Kecamatan Tanjung Redeb. Uang tersebut sebenarnya diberikan kepada masing-masing Tim Sukses atau Tim Pemenangan Pihak Terkait yang

ada di tingkat RT, untuk biaya administrasi dan operasional, serta membayar honor para saksi Pihak Terkait di tiap-tiap TPS;

8. Pihak Terkait tidak pernah membagikan uang sejumlah Rp.500.000,-
9. Benar terdapat pihak yang menerima uang sebesar Rp.2.500.000,-, tetapi yang menerima adalah anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kampung/kelurahan. Uang tersebut diperuntukkan sebagai biaya operasional Tim Pemenangan tingkat kampung;
10. Tidak ada pihak yang menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,- dari Pihak Terkait dan mengembalikan uang tersebut kepada Rahmadi (PNS Kelurahan Tanjung Redeb) Kecamatan Tanjung Redeb;
11. Pihak Terkait membantah memberikan mesin gilingan padi, melainkan mesin tersebut adalah milik Poldi yang dibeli seharga Rp.14.000.000,- di Toko UD Lungsuran Naga, di Mangkajang Berau;
12. Pihak Terkait tidak memberikan sumbangan berupa kubah masjid kepada Masjid Kampung Suka Mulya, melainkan kubah masjid tersebut merupakan sumbangan Abd Rahim (Kepala Kampung Suka Mulya, Kecamatan Talisayan);
13. Pihak Terkait tidak memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- kepada Sunan di tempat kediaman Kasturi;
14. Pemberian akta kelahiran gratis kepada Supriandi atas nama anaknya Iqbal Maulana merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Berau yang sudah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang diberikan oleh Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Bupati/Wakil Bupati Berau. Adapun mengenai adanya stiker Pihak Terkait dalam map akta kelahiran, adalah di luar sepengetahuan Pihak Terkait;
15. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon selebihnya;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, dan mengajukan 9 (sembilan) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpah dalam persidangan. Saksi-saksi yang diajukan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Misno Udin Tolinggi, Tukiman, Suko Irianto, dan Achmad Muliadi menerangkan bahwa tidak pernah menerima dana bantuan sebesar 1.5 Juta dari Tim MARI;
5. Asmir
Saksi menerangkan bahwa telah menerima dana 2.5 Juta untuk operasional Tim Pemenangan tingkat Kelurahan;
6. Muchtar
Saksi menerangkan tidak pernah menjadi TIM pemenangan MARI
4. Subroto, Bambang Arnodi menerangkan bahwa tidak pernah memberikan uang kepada Saudara Sunan sebanyak Rp. 500.00,- kepada Saudara Sunan;
5. Poldi
Saksi menerangkan status pemilik Mesin giling padi dan kubah mesjid yang dibawa ke kampung Suka Mulya;
6. Abd Rahim
Saksi menerangkan pembelian 1 buah kubah Masjid di Kampung Suka Mulya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa Termohon di samping memberikan tanggapan atau sanggahan atas pokok permohonan Pemohon, juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi ranah Panwaslukada dan keberatan mengenai tidak dicantumkannya tanggal dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara maupun dalam Rincian Perolehan Suara sah dan Suara Tidak Sah Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hal yang tidak beralasan karena Formulir DB1-KWK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara Nomor 22/BA/KPU-VII/2010 tanggal 13 Juli 2010;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah berpendapat dari dalil-dalil beserta bukti-bukti yang diajukan Pemohon. Eksepsi

Termohon sangat berkaitan dengan pokok permohonan dan akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Termohon, maupun kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19/Kpts/KPU.kab.Berau/021.436141/Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 20/Kpts/KPU.kab.Berau/021.436141/Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2010;
3. Pelaksanaan Pemilukada dilaksanakan tanggal 7 Juli 2010;

[3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Termohon melakukan kesalahan atau kelalaian dengan tidak memberikan tanggal pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;

2. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengikutsertakan dalam Tim Suksesnya dari unsur PNS dan pemerintah desa;
3. Terjadinya praktik politik uang (*money politic*);
4. Terdapat DPT tanpa memiliki NIK sebanyak 14.534 pemilih yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Berau;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20.1] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan kesalahan atau kelalaian dengan tidak memberikan tanggal pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Sebaliknya Termohon menyatakan Formulir Model DB1-KWK maupun Lampiran Model DB1-KWK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga tanggal dalam Formulir Model DB1-KWK maupun Lampiran Model DB1-KWK dengan sendirinya mengikuti tanggal Formulir Model DB-KWK sebagai formulir induknya yang bertanggal 13 Juli 2010;

Bahwa berdasarkan Bukti T-4 dan Bukti T-5 yang diajukan Termohon berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau (Model DB-1 KWK) adalah merupakan uraian lebih lanjut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau Tingkat Kabupaten Berau Tahun 2010 (Model DB-KWK). Oleh karena merupakan uraian lebih lanjut maka Model DB1-KWK adalah merupakan satu kesatuan dengan Model DB-KWK sehingga Model DB1-KWK tidak memerlukan lagi tanggal sebagai *tempus* dibuatnya produk hukum dimaksud. Lebih dari itu dalil *a quo* tidak relevan dengan sengketa hasil perolehan suara dalam Pemilukada. Dengan demikian dalil *a quo* harus dikesampingkan;

[3.20.2] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengikutsertakan dalam

Tim Suksesnya dari unsur PNS dan pemerintah desa. Untuk mendukung dalil-dalil Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan P-17 dan tiga saksi yang relevan masing-masing bernama Jorjis, Rusmin Thaha, Asikin yang pada pokoknya menerangkan Tim Sukses Pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 1 terdiri atas Kepala Kampung, Ketua RT, Bendahara Kampung, Ketua KPPS, dan Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK).

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan bahwa tuduhan Pemohon tersebut bersifat spekulatif yang terlihat dengan tidak dapatnya Pemohon menyebutkan secara rinci dan jelas identitas dari masing-masing anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berasal dari PNS, Camat, Kepala Kampung, Kaur Desa, Kepala Sekolah, Ketua dan atau Anggota Badan Perwakilan Kampung, sedangkan yang dipermasalahkan Pemohon adalah Tim Sukses yang ada di tingkat kecamatan, kampung dan RT, yang hal tersebut terjadi di luar jangkauan Termohon untuk melakukan verifikasi. Untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-15 dan seorang saksi Mohtar yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Berdasarkan dalil dan keterangan Termohon, Pihak Terkait dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menguraikan dengan cara bagaimana nama-nama tersebut menjadi Tim Sukses atau Tim Pemenangan, tindakan dari nama-nama yang diduga sebagai Tim Sukses yang menunjukkan keberpihakan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau aparatur pemerintah daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pemilukada serta merugikan Pemohon atau pasangan calon lain. Bahwa seandainya pun Pemohon menemukan dugaan netralitas PNS dalam tahapan kampanye atau tahapan lainnya, Termohon dapat melaporkannya kepada Panwaslu atas adanya dugaan pelanggaran dimaksud, akan tetapi sejauh dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti bahwa pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu atau tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu. Apabila telah ditindaklanjuti, Pemohon harus menguraikan langkah-langkah tindak lanjut tersebut dan apabila

tidak ditindaklanjuti, Pemohon juga harus menguraikan alasan hukum apa Panwaslu tidak menindaklanjuti pengaduan Pemohon seraya mengajukan bukti lain yang kuat dan sah menurut hukum bahwa telah terjadi pelibatan PNS dalam skala luas, yang mencerminkan ketidaknetralan PNS dan aparatur pemerintah daerah, yang pada gilirannya menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya. Apabila hal-hal yang telah diuraikan Mahkamah tersebut tidak dapat diuraikan Pemohon dengan jelas, maka secara hukum dalil dan bukti demikian harus dipandang lemah menurut hukum. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20.3] Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui pemberian uang kepada Ketua RT di Tanjung Redep sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan jaga malam Pemilukada, ada saksi yang menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ada saksi yang menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada juga saksi yang menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitu pula ada Tim Sukses yang memberikan mesin gilingan padi dan kubah mesjid di Kampung Suka Mulya yang diangkut dengan menggunakan mobil milik salah seorang anggota DPRD. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan saksi bernama Sunan yang menerangkan pada tanggal 6 Juli 2010 sekitar pukul 15.00 dipanggil oleh Ketua PPK dan diberi uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Baharudin dan Yuliansah pada pokoknya menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 masing-masing sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena mobilnya dipakai untuk kegiatan kampanye, sedangkan Norma menerangkan menerima uang dari pegawai kelurahan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi saksi tidak bersedia menerima uang tersebut dan mengembalikannya kepada yang memberikan.

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menerangkan bahwa mesin gilingan padi adalah milik Poldi seorang anggota KPPS yang dibeli dengan uangnya sendiri sementara kubah mesjid yang diangkut

bersamaan dengan mesin penggilingan padi merupakan pesanan dari pengurus mesjid Desa Suka Mulya. Untuk mendukung keterangannya Termohon mengajukan saksi bernama Poldi dan Abdurrochim.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup kuat menurut hukum. Bukti-bukti tertulis yang diajukan lebih banyak berupa Surat Keputusan tentang Susunan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sementara terkait dengan dalil praktik politik uang (*money politic*) Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti relevan. Keterangan dua saksi yang diajukan Pemohon terkait dengan pemberian mesin gilingan padi dan kubah mesjid dibantah oleh saksi Termohon, dan Pemohon tidak mampu mengajukan bukti pendukung lain guna menguatkan dalilnya;

Bahwa seandainya pun terjadi praktik politik uang (*money politic*), oleh karena hal tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana Pemilu maka harus mendapat penyelesaian terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang *in casu* Panwaslu, Kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum. Oleh karena dugaan pelanggaran dimaksud belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Pemohon juga tidak dapat menguraikan bahwa dugaan pelanggaran dimaksud terjadi dalam skala yang luas yang dapat mempengaruhi perolehan suara maka demi hukum dalil *a quo* lemah secara hukum dan harus dikesampingkan;

[3.20.4] Pemohon mendalilkan bahwa terdapat DPT tanpa memiliki NIK sebanyak 14.534 pemilih yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Berau. Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan penetapan DPT oleh Termohon dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Berau Nomor 15/KPTS/KPU.021.436141/2010 tanggal 2 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Tahun 2010 yang turut ditandatangani oleh ketiga Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Berau dan Panwaslukada Kabupaten Berau. Termohon juga tidak berwenang mencampuri persoalan NIK karena NIK merupakan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;

Berdasarkan perselisihan hukum di atas, menurut Mahkamah, DPT yang telah ditetapkan Termohon dan mendapat persetujuan dari ketiga pasangan calon dan Panwaslukada Kabupaten Berau, tidak relevan dipersoalkan di hadapan Mahkamah karena Pemohon secara hukum terikat dengan penetapan DPT yang Pemohon ikut serta menyetujuinya. Lebih dari itu, persoalan DPT yang selalu muncul dalam setiap pelaksanaan Pemilu adalah merupakan bagian dari persoalan kependudukan di Indonesia pada umumnya yang tidak relevan dipersoalkan di hadapan Mahkamah, kecuali terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang cukup serius terkait dengan DPT yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan;
- [4.5]** Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh

Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd,

Achmad Sodiki.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd,

M. Arsyad Sanusi

ttd,

Muhammad Alim

ttd,

Hamdan Zoelva

ttd,

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd,

Harjono

ttd,

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Makhfud

